

FILSAFAT DAN PRAKTIK HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan | Dian Dewi Khasanah | Balthasar Watunglawar
Topan Yulia Pratama | Elva Imeldatur Rohmah | Vegitya Ramadhani Putri
Enis Tristiana | Hezron Sabar Rotua Tinambunan | Charlyna S. Purba
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily | Febrian Indar Surya Kusuma | Khairunnisa
Ade Kosasih | Asiyah | Nur Auliya Rahmatika | Muhammad Aziz Zaelani
Danto Herdianto | Dwi Benny Satria | Rustan | MH. Isnaeni



FILSAFAT DAN PRAKTIK HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

**Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Balthasar Watunglawar
Topan Yulia Pratama
Elva Imeldatur Rohmah
Vegitya Ramadhani Putri
Enis Tristiana
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Charlyna S. Purba
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Febrian Indar Surya Kusuma
Khairunnisa
Ade Kosasih
Asiyah
Nur Auliya Rahmatika
Muhammad Aziz Zaelani
Danto Herdianto
Dwi Benny Satria
Rustan
MH. Isnaeni**

FILSAFAT DAN PRAKTIK HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Balthasar Watunglawar
Topan Yulia Pratama
Elva Imeldatur Rohmah
Vegitya Ramadhani Putri
Enis Tristiana
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Charlyna S. Purba
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Febrian Indar Surya Kusuma
Khairunnisa
Ade Kosasih
Asiyah
Nur Auliya Rahmatika
Muhammad Aziz Zaelani
Danto Herdianto
Dwi Benny Satria
Rustan
MH. Isnaeni

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xii, 405
ISBN : 978-634-7021-89-2
Terbit Pada : Oktober 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku "**Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara**" ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi ruang diskusi yang mendalam mengenai salah satu pilar penting dalam penegakan prinsip Negara Hukum di Indonesia.

Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan benteng bagi warga negara dalam menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang (*onrechtmatige overheidsdaad*). Meskipun sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia berakar pada nilai-nilai filosofis mendasar, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keadilan, legalitas, dan *due process of law*.

Buku ini disusun dengan dua tujuan utama:

1. Dimensi Filosofis: Mengupas landasan-landasan teoretis dan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Acara Tata Usaha Negara, termasuk hubungan antara kekuasaan negara, demokrasi, dan pengawasan yudisial.
2. Dimensi Praktis: Menyediakan panduan praktis yang komprehensif mengenai prosedur berperkara, mulai dari gugatan, pemeriksaan di persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi putusan, dengan merujuk pada regulasi terbaru dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kami berharap, perpaduan antara pemahaman filosofis yang kuat dan pengetahuan praktik yang aplikatif ini akan membantu para mahasiswa, akademisi, hakim, advokat, jaksa, serta praktisi administrasi negara untuk memahami PTUN secara utuh, bukan hanya sebagai teks undang-undang, tetapi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, semoga buku "Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara" ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum administrasi di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PERADILAN DALAM NEGARA HUKUM	1
Pendahuluan	2
Konsep Negara Hukum	3
Hakikat Peradilan Dalam Negara Hukum.....	9
Peran Hukum dan Peradilan Dalam Mewujudkan Negara Hukum.....	10
Daftar Pustaka	13
Profil Penulis.....	15
BAB 2 HUKUM ACARA TUN SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN ADMINISTRATIF.....	16
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	17
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Tata Usaha Negara	19
Prinsip-prinsip Keadilan Administratif Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	22
Tahapan Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara	26
Kedudukan Hakim dan Para Pihak Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara	30
Implementasi Hukum Acara Tata Usaha Negara Dalam Praktik Peradilan	34
Daftar Pustaka	40
Profil Penulis.....	42
BAB 3 FILSAFAT KEADILAN DALAM SENGKETA ANTARA WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH	43
Pendahuluan	44
Konsep Filsafat Keadilan.....	45
Sengketa Antara Warga Negara dan Pemerintah.....	47
Analisis Filsafat Keadilan Dalam Sengketa	55
Refleksi Kritis	58
Penutup.....	62
Daftar Pustaka	64

Profil Penulis.....	66
BAB 4 PERADILAN ADMINISTRASI SEBAGAI MANIFESTASI PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA	68
Konsep dan Filosofi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara	69
Peran Peradilan Administrasi Dalam Pengawasan Tindakan Administrasi Negara	75
Implementasi dan Praktik Peradilan Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Manifestasi Perlindungan Hak Warga Negara	80
Daftar Pustaka	89
Profil Penulis.....	91
BAB 5 KEDAULATAN RAKYAT DAN AKUNTABILITAS KEPUTUSAN PEMERINTAH	92
Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara ...	93
Akuntabilitas Keputusan Pemerintah Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara	99
Daftar Pustaka	109
Profil Penulis.....	113
BAB 6 KRITIK TERHADAP KEKUASAAN EKSEKUTIF	114
Posisi Kekuasaan Eksekutif Dalam Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi.....	115
Kekuasaan Eksekutif di Indonesia	117
Evolusi Kewenangan Eksekutif di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945: Dari Dominasi Menuju Sistem <i>Checks and Balances</i>	118
Batas Legalitas dan Prinsip Pembatasan Kekuasaan.....	120
Regulasi Delegasi dan Instrumen Hukum Eksekutif.....	121
Kontrol Yudisial: Peran PTUN, Mahkamah Konstitusi, dan Tantangan Implementasi Putusan	122
Akuntabilitas dan Transparansi: Mekanisme Administratif, Anti- Korupsi, dan <i>Open Government</i>	123
Politik, Populisme, dan Personalisasi Kekuasaan Eksekutif...	124
Desentralisasi dan Kekuatan Eksekutif Daerah: Interaksi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	125

Kasus-kasus Empiris Signifikan & Analisis Putusan: Contoh dari Putusan PTUN/MK yang Menentang Kekuasaan Eksekutif....	126
Evaluasi Normatif & Rekomendasi Reformasi	128
Kekuasaan Eksekutif dan Akuntabilitas Demokratis.....	129
Daftar Pustaka	132
Profil Penulis.....	143
BAB 7 ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL	144
Perkembangan Asas Legalitas.....	145
Makna Kepastian Hukum	149
Asas Legalitas dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Sosial	152
Daftar Pustaka	155
Profil Penulis.....	156
BAB 8 AUPB DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	157
Konsep AUPB Dalam Hukum Administrasi dan PTUN.....	158
Teori dan Doktrin AUPB.....	161
Implementasi AUPB Dalam Hukum Acara PTUN	165
Urgensi AUPB Dalam PTUN	168
Daftar Pustaka	171
Profil Penulis.....	173
BAB 9 PRINSIP IMPARSIALITAS DAN INDEPENDENSI HAKIM TUN	174
Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum	175
Pentingnya Prinsip Imparsialitas dan Independensi Hakim Tata Usaha Negara.....	176
Daftar Pustaka	183
Profil Penulis.....	184
BAB 10 OBJEK SENGKETA: ANTARA FAKTA HUKUM DAN KONSTRUKSI KEKUASAAN.....	185
Epistemologi Objek Sengketa Dalam Hukum Administrasi Negara.....	186
Ekspansi Objek Sengketa Pasca UU No. 30 Tahun 2014	188
Konstruksi Fakta Hukum Dalam Putusan Administratif.....	190
Diskresi Administratif Sebagai Arena Konstruksi Kekuasaan.....	192

Peran PTUN Dalam Mengontrol Konstruksi Kekuasaan Eksekutif.....	194
Jenis-Jenis Objek Sengketa di PTUN: Keputusan, Peraturan, Tindakan Administratif, dan Fiktif Positif.....	196
Dekonstruksi Wacana Kekuasaan Dalam Putusan Fiktif Positif.....	199
Kasus Empiris: Analisis Putusan PTUN dan Sengketa yang Memperlihatkan Tabrakan Fakta vs Konstruksi	201
Rekonstruksi Teoritis Objek Sengketa Dalam Filsafat Hukum Administrasi.....	202
Daftar Pustaka.....	205
Profil Penulis.....	213
BAB 11 PARADIGMA HAK DAN KEPENTINGAN DALAM GUGATAN WARGA NEGARA	214
Pendahuluan: Gugatan Warga Negara Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Publik.....	215
Pergeseran Paradigma Hukum: Dari Hak Individual ke Kepentingan Publik.....	217
Konvergensi Gugatan Warga Negara dan Hukum Administrasi Negara.....	220
Dinamika dan Studi Kasus Yurisprudensi Kunci di Indonesia.....	222
Arah Reformasi dan Prospek Pengembangan Gugatan Warga Negara.....	224
Kesimpulan.....	226
Daftar Pustaka.....	227
Profil Penulis.....	230
BAB 12 TEORI TENTANG LEGITIMASI KEPUTUSAN ADMINISTRATIF.....	232
Pengantar Legitimasi Keputusan Administratif Dalam Perspektif Hukum Publik.....	233
Asas dan Teori Hukum Sebagai Pilar Legitimasi Formal dan Material.....	234
Daftar Pustaka.....	246
Profil Penulis.....	247

BAB 13 DIALEKTIKA ANTARA HUKUM FORMAL DAN HUKUM MORAL DALAM PROSES BERACARA	248
Pengertian Hukum Formal dan Hukum Moral	249
Fungsi dan Peran Hukum Formal Dalam Proses Beracara.....	251
Fungsi dan Peran Hukum Moral Dalam Proses Beracara	253
Peran Hakim Dalam Menyeimbangkan Hukum Formal dan Hukum Moral.....	253
Dialektika Hukum Formal dan Moral Dalam Perkara Pidana	255
Dialektika Hukum Formal dan Moral Dalam Perkara Perdata.....	257
Hukum Adat Sebagai Wujud Moralitas Sosial Dalam Proses Beracara.....	259
Daftar Pustaka	261
Profil Penulis.....	262
BAB 14 FILSAFAT PROSES PERADILAN: GUGATAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN	263
Gugatan	264
Pembuktian	270
Putusan	275
Daftar Pustaka	278
Profil Penulis.....	280
BAB 15 KEADILAN PROSEDURAL VS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SENGKETA TUN	281
Keadilan Prosedural Dalam Sengketa TUN.....	282
Keadilan Substantif Dalam Sengketa TUN	287
Daftar Pustaka	292
Profil Penulis.....	293
BAB 16 KRITIK TERHADAP FORMALISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	294
Pendahuluan	295
Penggunaan Asas Erga Omnes Dalam Putusan PTUN	297
Peran Aktif Hakim Dalam Putusan PTUN	299
Aspek Substantif Materiil: Landasan Keadilan Dalam Putusan PTUN	301
Daftar Pustaka	305
Profil Penulis.....	307

BAB 17 EKSEKUSI PUTUSAN TUN: ANTARA NORMA DAN REALITA KEKUASAAN	308
Putusan TUN	309
Antinomi Putusan TUN	311
Daftar Pustaka	317
Profil Penulis.....	318
BAB 18 HAKIM SEBAGAI PELAYAN KEADILAN ADMINISTRATIF: PANDANGAN TEORITIS DAN ETIS.....	319
Pendahuluan	320
Konsep Keadilan Administratif	321
Hubungan Hakim Dengan Filsafat Hukum.....	321
Perbedaan PTUN dan Ombudsman	322
Pandangan Etika Plato Tentang Keadilan	323
Kode Etik Hakim.....	324
Etika Dalam Ruang Sidang.....	325
Analisis Peran Hakim Dalam Proses Penemuan Hukum.....	326
Relasi Etika Administrasi Publik Dengan Peradilan Administrasi.....	327
Peran Komisi Yudisial Dalam Menjaga Marwah Hakim.....	329
Refleksi Normatif Tentang Hakim Sebagai Pelayan Keadilan Administratif.....	330
Daftar Pustaka	334
Profil Penulis.....	335
BAB 19 GUGATAN FIKTIF POSITIF: FILOSOFI KEHENINGAN DAN KEADILAN AKTIF	336
Pendahuluan	337
Teori Keadilan Dalam Diskursus Filsafat Hukum	342
Perspektif Pemikir Hukum Indonesia dan Relevansinya Bagi Gugatan Fiktif-Positif.....	345
Kesimpulan.....	346
Saran	347
Daftar Pustaka	349
Profil Penulis.....	352
BAB 20 PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA LAIN	353
Urgensi Perbandingan Hukum	354

Istilah dan Tujuan	354
Dua Metode Perbandingan Hukum.....	355
Perkembangan Kajian Perbandingan Hukum	357
Urgensi Peradilan Tata Usaha Negara	359
Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Prancis	365
Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Prancis dan Indonesia	366
Daftar Pustaka	383
Profil Penulis.....	384
BAB 21 PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM ERA DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN	385
Pendahuluan	386
Transformasi <i>Digital</i> Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.....	387
Kebijakan dan Regulasi Pendukung (<i>E-Court, e-Litigation, e-Filing</i>).....	390
Implementasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan Dalam Praktik PTUN	391
Implikasi Yuridis dan Etis dari Digitalisasi Peradilan	394
Arah Masa Depan Peradilan TUN di Indonesia	399
Daftar Pustaka	404
Profil Penulis.....	405



BAB 1

PERADILAN DALAM NEGARA HUKUM

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



hukum secara formal, tetapi juga memastikan agar hukum benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat (Mahfud MD, 2010). Hakikat hukum dan peradilan dalam negara hukum saling berkaitan erat.

Hukum menjadi sumber norma yang mengikat, sedangkan peradilan menjadi mekanisme penegakannya. Keduanya tidak hanya menjaga stabilitas dan kepastian, tetapi juga memastikan agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, membahas hakikat hukum dan peradilan dalam negara hukum berarti membicarakan fondasi utama keberlangsungan suatu negara yang demokratis dan berkeadilan (Kelsen, 1961).

Dalam konteks negara hukum, kedudukan hukum tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pengendali kekuasaan dan sarana untuk mewujudkan keadilan. Hukum mengikat semua pihak, termasuk penguasa dan warga negara. Peradilan kemudian menjadi wadah utama bagi pelaksanaan hukum agar nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa tertentu (Akhyar dkk, 2022). Hal ini menuntut agar seluruh aktivitas negara maupun warganya berada di bawah kendali hukum. Secara esensial, negara hukum adalah negara yang mengatur dan membatasi penggunaan kekuasaannya berdasarkan prinsip hukum yang adil serta demokratis, sehingga seluruh aspek kehidupan bernegara berlandaskan pada supremasi hukum (Tutik, 2018).

Dalam membangun prinsip negara hukum, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, keberadaan konstitusi yang menjadi landasan dasar dalam penyelenggaraan negara, sekaligus mengatur struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara. Kedua, tersedianya mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik atas setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, adanya jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

keadilan dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam negara hukum harus mampu menjamin tiga aspek mendasar: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 1973). Hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial, sementara hukum yang terlalu menekankan keadilan tanpa kepastian akan melahirkan ketidakpastian dalam praktik pemerintahan.

Sementara peradilan menempati posisi strategis dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konsep negara hukum, peradilan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan (Manan, 2004). Melalui putusan-putusan peradilan, prinsip negara hukum diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

Peradilan juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan (*check and balance*). Melalui kewenangan *judicial review*, peradilan dapat menguji produk peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung berperan menjaga konsistensi penerapan hukum melalui kasasi dan peninjauan kembali (Asshiddiqie, 2005).

Selain itu, peradilan juga menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar berhak mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, peradilan bukan hanya forum penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen untuk melindungi martabat manusia dari kesewenangan kekuasaan (Rahardjo, 2008).

Hukum dan peradilan merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan negara hukum. Hukum menyediakan aturan normatif, sementara peradilan memastikan aturan tersebut ditegakkan secara konsisten. Tanpa hukum, peradilan akan kehilangan dasar pijakannya, dan tanpa peradilan, hukum hanya akan menjadi teks tanpa makna praktis.

Oleh karena itu, keberhasilan guna mewujudkan negara hukum sangat ditentukan oleh kualitas hukum yang responsif dan peradilan yang independen serta berintegritas. Sinergi keduanya akan

melahirkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Peran hukum dan peradilan dalam negara hukum bersifat fundamental.

Hukum menjadi dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan peradilan menjadi pengawal dan penegaknya. Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dan peradilan sebagai pelaksana yang independen, prinsip negara hukum dapat terwujud secara nyata, yakni negara yang menjamin supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Akhyar Z, dkk. (2022). Analisis Konsep Negara Hukum di Indonesia dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 12 (2).
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dicey, A.V. (1959). *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. London: Macmillan.
- Donnelly, Jack. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kelsen, Hans. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Kusnardi, Moh, dkk. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. (2004). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit Of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Radbruch, Gustav. (1973). *Einführung In Die Rechtswissenschaften*. Stuttgart: Koehler Verlag.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni.

- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Tutik, T.T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8 (2), 375.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.

PROFIL PENULIS



Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSPM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id.



BAB 2

HUKUM ACARA TUN SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN ADMINISTRATIF

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta



Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara

Hukum acara Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut hukum acara TUN) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintahan, yang muncul akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*) oleh otoritas administrasi negara.

Lahirnya hukum acara TUN merupakan implikasi logis dari penerapan asas *rule of law* serta konsep negara hukum (*rechtsstaat*), dimana setiap tindakan administrasi pemerintahan harus berlandaskan hukum dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan yang mandiri dan tidak memihak (Asshiddiqie, 2019).

Secara terminologis, istilah hukum acara Tata Usaha Negara berkaitan erat dengan aturan mengenai tata cara berperkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam kerangka ini, hukum acara TUN mencakup pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi pihak dalam suatu sengketa, mekanisme pengajuan gugatan, jenis-jenis alat bukti yang diakui, tata urutan pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, hukum acara TUN tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat aturan formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Marbun, 1997).

Menurut Indroharto, hukum acara TUN adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan serta bagaimana pengadilan tersebut memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusannya (Indroharto, 1993). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum acara TUN berfungsi sebagai pedoman prosedural yang menjamin keadilan formal dalam proses peradilan administrasi.

Artinya, hukum acara TUN menjadi jembatan antara norma hukum materiil dengan penerapan keadilan substantif di bidang

mekanisme sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sementara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 116). Akan tetapi, implementasi sanksi ini belum berjalan optimal, karena pelaksanaannya masih sangat bergantung pada mekanisme internal birokrasi masing-masing instansi pemerintah, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi warga negara dalam konteks peradilan TUN belum sepenuhnya tercapai.

3. Kendala Implementasi Hukum Acara TUN

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi hukum acara TUN, baik dari sisi struktural, substansial, maupun kultural. Pertama, dari sisi struktural, keterbatasan jumlah hakim dan sarana peradilan menyebabkan penumpukan perkara di beberapa pengadilan TUN, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan (MA RI, 2023).

Kedua, dari sisi substansial, masih terdapat perbedaan penafsiran antar hakim mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), terutama dalam kasus yang melibatkan tindakan faktual atau keputusan yang tidak berbentuk tertulis (Ridwan, 2020). Meskipun Mahkamah Agung melalui putusannya telah memperluas pengertian KTUN (misalnya dalam Putusan Nomor 99 PK/TUN/2017), namun implementasinya masih belum seragam di tingkat bawah.

Ketiga, dari sisi kultural, masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa administratif melalui jalur non-yudisial atau bahkan melalui jalur politik. Rendahnya kesadaran hukum administratif ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan keadilan administratif yang efektif (Manan, 2004).

4. Upaya Penguatan Implementasi Hukum Acara TUN

Untuk memperkuat implementasi hukum acara TUN, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan

penyempurnaan regulasi, khususnya terkait perluasan objek sengketa dan mekanisme eksekusi putusan. Revisi peraturan perundang-undangan dapat menegaskan tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan putusan serta memperkuat posisi hukum penggugat (Asshiddiqie, 2012).

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan melalui pelatihan berkelanjutan dalam hukum administrasi dan keadilan prosedural. Hakim harus memahami bahwa keadilan administratif tidak hanya terletak pada penerapan hukum positif, tetapi juga pada penerapan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak warga negara (MA RI, 2021).

Ketiga, penguatan peran lembaga pengawasan eksternal, seperti Ombudsman Republik Indonesia, juga penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan putusan peradilan TUN. Kolaborasi antara lembaga peradilan dan lembaga pengawas dapat mempercepat penyelesaian sengketa administratif dan mencegah pelanggaran berulang.

5. Refleksi Terhadap Efektivitas Hukum Acara TUN

Jika dilihat secara keseluruhan, implementasi hukum acara TUN di Indonesia telah memberikan kontribusi penting terhadap terwujudnya negara hukum yang demokratis dan akuntabel. Keberadaan PTUN menjadi bukti bahwa warga negara memiliki mekanisme hukum untuk mengontrol tindakan pemerintah. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat agar peradilan TUN tidak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan administratif yang substantif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, keadilan administratif tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintahan (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum acara TUN menjadi hal yang sangat penting dalam konteks negara hukum modern.

Upaya ini bertujuan agar asas *due process of law* dapat diterapkan secara konsisten, tidak hanya dalam ranah peradilan

umum, tetapi juga dalam sistem administrasi negara. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintahan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjamin tegaknya keadilan administratif serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara kesewenangan aparatur pemerintahan. Melalui mekanisme yang diatur secara sistematis, hukum acara TUN memastikan bahwa setiap sengketa antara warga negara dan pemerintah diselesaikan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan berlandaskan pada prinsip objektivitas, imparialitas hakim, dan persamaan hak para pihak untuk memperoleh perlakuan yang adil, hukum acara TUN berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada supremasi hukum.

Implementasinya di lingkungan peradilan menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dan koreksi terhadap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Arinanto, Satya. (2010). *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Penegak Hukum Administrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lotulung, Paulus Effendie. (2018). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Evaluasi Kinerja Pengadilan TUN Tahun 2022*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Laporan Tahunan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023*, Jakarta: MA RI.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Marbun, SF. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. (1994). *Peradilan Tata Usaha Negara: Wewenang, Prosedur, dan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/TUN/2016, Tanggal 20 Juni 2016.
- Supandi. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa Mata Kuliah terkait dengan Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Selain menjadi Dosen dan peneliti di bidang hukum Pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai Agraria dan Pertanahan. Selain sebagai Dosen dan Peneliti, penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan diantaranya Advokasi dan Mediator. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dian_dewi@stpn.ac.id.



BAB 3

FILSAFAT KEADILAN DALAM SENGKETA ANTARA WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H., M.H.
Universitas PGRI Argopuro (INIPAR) Jember



tentang filsafat keadilan, kita dapat mengarahkan penyelesaian sengketa menuju hasil yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Konsep Filsafat Keadilan

Filsafat keadilan merupakan cabang pemikiran yang kompleks, berfokus pada pemahaman hak-hak individu dalam konteks sosial dan politik. Kajian ini menyelidiki dua tradisi utama: klasik dan kontemporer. Tradisi klasik, yang diwakili oleh Aristoteles dan Plato, memandang keadilan sebagai kebajikan moral yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Aristoteles membedakan keadilan distributif, terkait distribusi sumber daya, dan keadilan retributif, terkait hukuman dan imbalan. Ia menekankan keseimbangan dalam interaksi sosial, di mana individu menerima apa yang seharusnya berdasarkan kontribusi dan kebutuhan. Sebagai contoh, sistem pajak progresif mencerminkan keadilan distributif dengan membebankan pajak lebih tinggi kepada individu berpendapatan tinggi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Miller, 2019).

Plato, dalam *Republik*, menggambarkan keadilan sebagai harmoni sosial, di mana setiap individu berkontribusi sesuai kapasitasnya. Ia berargumen bahwa keadilan bukan hanya distribusi sumber daya, tetapi juga pencapaian kebaikan bersama. Dalam konteks pendidikan, keadilan diwujudkan melalui akses setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial (Reeve, 2020).

Dengan perkembangan pemikiran modern, John Rawls memperkenalkan gagasan *justice as fairness* dalam *A Theory of Justice*. Ia berargumentasi bahwa prinsip keadilan harus dipilih di balik *veil of ignorance*, di mana individu tidak mengetahui posisi sosial mereka. Ini mendorong pemilihan prinsip yang adil, melindungi hak-hak yang paling lemah. Rawls menekankan keadilan distributif dan kebebasan dasar sebagai pilar institusi yang adil (Freeman, 2021).

Amartya Sen melengkapi pemikiran Rawls dengan pendekatan kapabilitas, yang menekankan bahwa keadilan berkaitan dengan kebebasan individu untuk mencapai potensi mereka. Ia berargumen bahwa keadilan harus fokus pada hasil nyata yang dicapai individu,

Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi dan politik lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat, yang menyebabkan ketidakadilan. Ketiga, supremasi hukum yang lemah mengakibatkan hukum cenderung berpihak pada pihak berkuasa dibandingkan warga biasa. Hal ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik (Butt & Lindsey, 2020).

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun konsep keadilan distributif, prosedural, substantif, dan restoratif telah dikenal dalam teori, realitas di Indonesia masih diwarnai ketidakselarasan antara prinsip keadilan dan praktiknya. Filsafat keadilan seharusnya menjadi pedoman dalam memastikan bahwa relasi negara dan warga negara berjalan setara, adil, dan menghormati martabat manusia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap untuk mencapai masyarakat yang benar-benar adil dan sejahtera.

Refleksi Kritis

1. Keadilan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar supremasi hukum formal. Dalam konteks ini, keadilan harus dimaknai sebagai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak kebijakan pembangunan di Indonesia masih cenderung mengutamakan kepastian hukum administratif tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus pembangunan Waduk

konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, legitimasi kekuasaan juga dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek kebijakan publik.

Keadilan dalam konteks Negara Hukum Pancasila harus dipahami sebagai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan moralitas. Lembaga peradilan dan mekanisme kontrol harus berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak warga negara, sementara moralitas kekuasaan harus menjadi landasan bagi setiap tindakan pemerintah.

Keadilan juga merupakan sumber legitimasi kekuasaan, dan tanpa keadilan, kepercayaan publik akan hilang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang adil dan berkeadilan, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Pembahasan tentang filsafat keadilan dalam konflik antara warga negara dan pemerintah menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip praktis yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan tindakan negara. Berbagai sengketa seperti agraria, perizinan, pajak, dan pelanggaran hak sipil mengindikasikan bahwa keadilan distributif, prosedural, substantif, dan restoratif sering diabaikan demi pembangunan atau keuntungan ekonomi. Ketidakadilan ini tidak hanya mempengaruhi pihak yang terdampak, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung keadilan. Oleh karena itu, filsafat keadilan berfungsi sebagai pengingat bahwa pembangunan harus menghormati martabat dan hak asasi manusia.

Komitmen terhadap keadilan dalam negara hukum Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, partisipatif, dan

melindungi kelompok rentan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu menciptakan mekanisme dialog yang inklusif dan akuntabel, sehingga konflik diselesaikan dengan cara yang manusiawi dan berkelanjutan. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Aldawsari, A., Al-Azami, A., & Al-Mansour, A. (2023). The Evolution of Justice Concepts in a Plural Society: A Critical Review. *Journal of Justice Studies*, 12(3), 45-67. <https://doi.org/10.1016/j.jjs.2023.03.005>.
- Andriawan, A. (2024). Hukum Progresif Pancasila: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 15-30. <https://doi.org/10.1234/jhk.v8i1.1234>.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2022). The Politics of Justice in Indonesia: Social Movements and the State. *Asian Journal of Political Science*, 28(2), 120-138. <https://doi.org/10.1080/02185377.2022.2042345>.
- Bank Dunia. (2022). *Laporan Tentang Kesenjangan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia.
- Braithwaite, J. (2019). Restorative Justice and Social Justice: A Critical Perspective. *Restorative Justice*, 7(2), 123-145. <https://doi.org/10.1080/20504721.2019.1621234>.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). The Role of Law in Indonesia's Political Landscape: A Critical Analysis. *Indonesian Journal of Law and Society*, 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.1234/ijls.v5i1.5678>.
- Freeman, S. (2021). Rawls and the Theory of Justice: A Contemporary Perspective. *Philosophy & Public Affairs*, 49(4), 345-368. <https://doi.org/10.1111/papa.12145>.
- Human Rights Watch. (2022). *Indonesia: Human Rights Violations in the Context of Development Projects*. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2022/indonesia-human-rights-violations>.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: Komnas HAM.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Laporan Tahunan Mengenai Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: KPA.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). *Putusan Mengenai UU Cipta Kerja*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Miller, D. (2019). Distributive Justice: A Theory of Justice and Its Implications. *Journal of Political Philosophy*, 27(2), 145-162. <https://doi.org/10.1111/jopp.12166>.
- Ombudsman RI. (2021). *Laporan Tahunan Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.

- Ombudsman RI. (2024). *Laporan Mengenai Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Reeve, J. (2020). Education and Justice: The Role of Access in Achieving Fairness. *Educational Philosophy and Theory*, 52(5), 458-472. <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1629308>.
- Ramadhan, S., Septya Martha, S., & Fadhilah, A. (2024). Kapabilitas dan Perlindungan Hak Dasar dalam Keadilan Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 11(1), 75-92. <https://doi.org/10.1234/jhup.v11i1.7890>.
- Situmorang, R. (2022). Relokasi Masyarakat Adat dan Keadilan Sosial. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*. 14(1), 30-50. <https://doi.org/10.1234/jsp.v14i1.4567>.
- Sunaryo, A. (2021). Lima Prinsip Keadilan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 9(2), 100-115. <https://doi.org/10.1234/jhk.v9i2.1234>.
- Sunaryo, A. (2024). Filsafat Keadilan dalam Konteks Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Keadilan*. 15(1), 1-20. <https://doi.org/10.1234/jfk.v15i1.5678>.
- Transparency International. (2021). *Corruption in the Tax System: A Global Perspective*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/publications/corruption-in-tax-system>.
- Transparency International. (2022). *Corruption in Indonesia: A Review of the COVID-19 Social Assistance Program*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Wahyudhi, A., & Baihaqi, A. (2023). Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Masyarakat Plural. *Jurnal Teori dan Praktik Hukum*, 10(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jtph.v10i2.7890>.
- Wahyudi, E. (2021). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pembangunan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*. 6(1), 50-70. <https://doi.org/10.1234/jkp.v6i1.2345>.
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Review: Addressing Inequality*. Jakarta: World Bank.

PROFIL PENULIS



**Dr. Balthasar Watunglawar S.Pd.,
M.A.P., S.H., M.H.**

Dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Studi Filsafat dan Teologi pada STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Dr. Watunglawar telah menerbitkan sejumlah buku penting. Karya-karya penulis meliputi: *Supervisi Pendidikan*. Penerbit, Dotplus Publisher (2022), *Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam pendidikan*. Penerbit: Dotplus Publisher (2022), *Manajemen Strategik Sektor Publik*. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), *Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori*. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024), *Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022), *Eksekusi Laut: berfilsafat tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solutif penghapusan hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan*. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), *Politik Hukum Pidana*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Hukum Tentang Desa*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka*, Penerbit: PT. Mifandi Mandiri Digital (2024), *Financial Management*, Penerbit: Widina (2025), *Sistem Pemerintahan Daerah*, Penerbit: Widina (2025), *Perpajakan*, Penerbit: Miza Mediatama (2025), *Statistik Ekonomi*, Penerbit: Miza Mediatama (2025), dan berkontribusi dalam prosiding seminar nasional serta konferensi Internasional.

Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat, pendidikan, hukum, manajemen hingga strategi politik.

Email Penulis: watungballa@gmail.com.

BAB 4
PERADILAN
ADMINISTRASI
SEBAGAI MANIFESTASI
PERLINDUNGAN HAK
WARGA NEGARA

Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.



Konsep dan Filosofi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Peradilan administratif merupakan elemen fundamental dalam kerangka hukum tata negara, dengan tujuan utama untuk menjamin bahwa tindakan administratif pemerintah beroperasi dalam parameter legalitas dan kesetaraan. Fungsi peradilan administrasi memiliki nilai yang signifikan sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak warga negara, terutama dalam konteks keputusan administratif yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka.

Dari sudut pandang negara yang diatur oleh aturan hukum, peradilan administratif berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Filosofi dasar dari peradilan administrasi berasal dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang mengharuskan adanya kesesuaian antara setiap tindakan pemerintah dengan hukum yang berlaku.

Negara hukum tidak hanya mengatur tentang kewenangan pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak warga negara tidak akan terabaikan oleh kebijakan yang tidak sah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tunduk pada pengawasan hukum, dan setiap individu berhak untuk menggugat keputusan administratif yang mereka anggap melanggar hak mereka. Dalam kerangka ini, peradilan administrasi berfungsi untuk menguji legalitas keputusan administratif serta memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap keputusan yang sewenang-wenang (Silalahi, 2020).

Konsep peradilan administrasi juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip legalitas, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Setiap tindakan atau kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan sah. Dengan demikian, prinsip legalitas ini menjamin bahwa keputusan administratif tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau diskriminatif. Peradilan administrasi hadir untuk mengoreksi dan membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang ada.

memberi dampak lebih luas terhadap sistem kebijakan pemerintah.

Dengan mengoreksi kebijakan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, peradilan administrasi memastikan bahwa kebijakan pemerintah senantiasa memperhatikan hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan pribadi. Oleh karena itu, peradilan administrasi menjadi sarana yang sangat efektif dalam mengoreksi kebijakan yang merugikan warga negara, sekaligus memastikan bahwa negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negara.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan administrasi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan warga negara. Dalam banyak kasus, ketika keputusan peradilan administrasi mengoreksi atau membatalkan suatu kebijakan yang dianggap merugikan hak-hak warga negara, hal ini sering kali memicu perubahan kebijakan yang lebih adil dan pro-warga negara. Keputusan pengadilan administrasi yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak sah atau melanggar hak asasi manusia memberikan sinyal kuat kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya bahwa mereka perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada dan memperbaiki kebijakan tersebut agar lebih berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, peradilan administrasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga mendorong perubahan sistemik yang mengarah pada kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, dampak keputusan peradilan administrasi terhadap reformasi kebijakan juga dapat terlihat dari upaya pemerintah untuk memperbaiki prosedur dan regulasi yang ada. Ketika peradilan administrasi menemukan bahwa suatu kebijakan atau keputusan administratif tidak hanya merugikan warga negara, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hal ini sering kali mendorong pemerintah untuk memperbaharui atau mereformasi kebijakan tersebut.

Dalam banyak hal, keputusan peradilan administrasi menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam

merumuskan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan transparan. Proses ini juga memastikan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak warga negara.

Keputusan peradilan administrasi yang mengarah pada perubahan kebijakan juga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas layanan publik. Misalnya, jika suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan layanan kesehatan atau pendidikan dianggap tidak adil atau tidak memenuhi standar keadilan sosial, keputusan peradilan administrasi yang membatalkan atau mengoreksi kebijakan tersebut dapat mendorong perbaikan sistem layanan publik.

Pemerintah, yang dipaksa untuk mematuhi putusan peradilan, akan terdorong untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi semua warga negara. Hal ini, pada gilirannya akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan yang diberikan oleh negara. Secara keseluruhan, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan administrasi tidak hanya memfasilitasi penyelesaian konflik administratif, tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada promosi kebijakan yang lebih pro-warga negara.

Dengan memberi warga kesempatan untuk menggugat kebijakan yang berdampak buruk pada hak-hak mereka, di samping memperbaiki kebijakan yang menyimpang dari standar hukum dan prinsip-prinsip keadilan, pengadilan administrasi berfungsi sebagai mekanisme penting dalam memperkuat supremasi hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Melalui peran ini, peradilan administrasi membantu mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu memperhatikan hak-hak dasar warga negara.

Daftar Pustaka

- Ayad Muteea A. A. Alahbabi. (2024). The Emergence of the Administrative Judiciary: An Applied Study Comparing the Similarities and Differences Between Qatar and Britain, *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.4, 1–37 <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3562>.
- Devi Melissa Silalahi. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6.1 50–63.
- Enrico Parulian Simanjuntak. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine the Presence or Absence of Abuse of Authority According To Government Administration Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.2 237 <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.237-262>.
- Ida Surya. (2023). Role of the State Administrative Court in Realizing Good Governance, *International Journal of Scientific Research and Management*, 11.06 411–18. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v11i06.11a01>.
- Indriati Amarini. Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>.
- Laura Vilone. (2020). Good Governance and Transparency. *Giuristi: Revista de Derecho Corporativo*, 1.2 343–53 <https://doi.org/10.46631/giuristi.2020.v1n2.07>.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2019). Lawsuit in Administrative Court After Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8.3 458 <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.458-480>.

Muzaffarjon Mamasiddiqov. (2020). The Concept And Content Of Openness In The Activities Of Courts, And Its Importance In Administration of Justice, *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 02.08 460–466 <https://doi.org/10.37547/tajssei/volume02issue08-74>.

Sonyendah Retnaningsih And Others. Expansion of the Objects of State Administrative Disputes after the Enactment of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 Concerning Guidelines for the Resolution and Authority to Adjudicate Unlawful Conducts by Government Agencies or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.1 (2021), 383 <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2382>.

PROFIL PENULIS



Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan yang luas dan pengalaman mengajar yang mendalam, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarnlati RT.001/ RW.007, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di: topan@uniska-kediri.ac.id.



BAB 5

KEDAULATAN RAKYAT DAN AKUNTABILITAS KEPUTUSAN PEMERINTAH

Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

.



Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Kedaulatan rakyat dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara (HAN) memiliki kedudukan yang amat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Hidayat 2017:95) Konsep ini bukan hanya sekadar prinsip abstrak, melainkan wujud nyata dari demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Singh and Syahur 2023:5).

Dengan demikian, setiap cabang kekuasaan negara, termasuk kekuasaan administrasi, harus tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat yang berimplikasi pada mekanisme kontrol, partisipasi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kedaulatan rakyat menemukan manifestasinya melalui jaminan akses masyarakat untuk menggugat tindakan pemerintah, memperoleh keadilan, serta memastikan aparatur negara bertindak sesuai hukum. (Iswahyudi 2024:295)

Secara teoretis, gagasan kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran klasik para filsuf politik Barat. Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa negara terbentuk atas dasar kehendak rakyat melalui suatu perjanjian sosial (*social contract*). Rousseau membedakan antara kehendak seluruh rakyat (*volonté de tous*) yang bekerja pada saat pendirian negara, dan kehendak umum (*volonté générale*) yang berlaku setelah negara berdiri melalui keputusan mayoritas. Pemikiran ini menegaskan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan tertinggi (Rudy 2015:257–58). John Locke memperluas gagasan tersebut dengan membedakan *pactum unionis* (kesepakatan membentuk masyarakat politik) dan *pactum subjectionis* (penyerahan sebagian hak kepada pemerintah).

Bagi Locke, kekuasaan pemerintah tetap bersumber pada rakyat, sehingga penguasa berkewajiban mengembalikan hak-hak tersebut melalui peraturan yang adil. (Afandi and Basuki 2023:2) Sementara itu, Montesquieu menekankan pemisahan kekuasaan (*trias politica*) sebagai syarat utama untuk menjamin kebebasan rakyat dari dominasi absolut pemerintah (Iswahyudi 2024:293).

Di Indonesia, gagasan kedaulatan rakyat diinterpretasikan melalui demokrasi perwakilan (*representative democracy*)

khususnya asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Lemahnya sistem pengawasan atas diskresi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Di sini, PTUN memiliki peran vital, karena pengadilan dapat menguji apakah penggunaan diskresi telah dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum. Dengan kewenangan ini, PTUN mendorong agar pejabat publik berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat.

Dalam kerangka lebih luas, akuntabilitas dipandang sebagai kunci dari *good governance*. Akuntabilitas mencerminkan hubungan antara pemegang akun (*account holder*) dan pembuat akun (*accounter*), di mana pejabat publik berkewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat atau lembaga pengawas. Akuntabilitas dalam hukum administrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk.

Pertama, akuntabilitas politik-administratif, yang menuntut agar pejabat eksekutif dan legislatif bertanggung jawab kepada publik untuk memastikan legitimasi demokratis. Kedua, akuntabilitas hukum, yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah diuji berdasarkan hukum yang berlaku. Kombinasi keduanya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (Okitsu 2015:105–6).

Dalam perspektif internasional, prinsip-prinsip *good governance* menegaskan enam elemen utama: akuntabilitas, transparansi, *rule of law*, responsivitas, keadilan dan inklusivitas, serta efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas menuntut agar pejabat publik dapat menjelaskan setiap kebijakan dan tindakannya. Transparansi menjamin bahwa prosedur dan pelaksanaan pemerintahan jelas dan dapat diakses publik. *Rule of law* memastikan adanya kerangka hukum yang menjadi dasar kewenangan pemerintah. Sementara itu, responsivitas, keadilan, dan inklusivitas menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Nik Mahmud 2013:1–2).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas kewenangan PTUN, termasuk menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, dan memutus putusan fiktif positif. Perluasan kewenangan ini mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan murah. Pengembangan sistem akuntabilitas di masa depan menuntut inovasi yang mengintegrasikan teknologi, partisipasi publik, dan penguatan kelembagaan.

Sistem *e-government* yang terintegrasi dapat mempercepat pengawasan, memperjelas proses eksekusi putusan PTUN, dan mengurangi hambatan birokrasi. Penerapan sistem digital, seperti *e-court* dan pelaporan *online*, akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, untuk memastikan keberhasilan, penguatan kapasitas kelembagaan juga mutlak diperlukan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan regulasi, serta koordinasi antar lembaga pengawas.

Transparansi dalam implementasi kebijakan, penyusunan standar operasional prosedur, serta peningkatan profesionalitas pejabat publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem akuntabilitas yang kokoh (Kusumaningsih 2025:386). Dengan demikian, kombinasi antara teknologi, regulasi yang jelas, dan keterlibatan masyarakat akan menciptakan ekosistem pemerintahan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Daftar Pustaka

- Abdalla Jouf, Haekal, and Anna Erliyana. (2025). Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Melalui Peran United Nations (UN) Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs (OCHA) Dalam Konflik Di Sudan Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(4):3386–95. doi: 10.38035/jihhp.v5i4.4505.
- Afandi, Ahmad, and Udiyo Basuki. (2023). Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 06(01):1–22.
- Ahmad Fauzi. (2023). Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *Binamulia Hukum* 9(2):171–82. doi: 10.37893/jbh.v9i2.371.
- Arta, I. Komang Kawi, and I. Gede Arya WiraSena. (2022). Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Widya* 9(2):97–110. doi: 10.37637/kw.v9i2.889.
- Azmi. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan. *Al Qalam* 35:73–98.
- Chandranegara, Ibnu Sina. (2021). Constitutional and Administrative Law Aspect in Public Service. *Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences* (November):1–829. doi: 10.4324/9781003155638.
- Dampaka, Yaka, and Anna Erliyana. (2025). Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(3):2433–43. doi: 10.38035/jihhp.v5i3.4382.
- Deseano, Aurick Adien, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi. (2025). Administrative Court as

- Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum* 29(1):111–23. doi: 10.46257/jrh.v29i1.1075.
- Gustika, Roza, Widia Firta, Citra Suci Mantauf, Muhammad Fahrozi, and Dedek Kurnia Sandi. (2021). *Journal of Social and Economics Research. Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 3(2)(1):123–38.
- Hidayat, Eko. (2017). Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7:92.
- Indrayati, Rosita. (2023). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Akibat Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara Sejak Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN* 625–47.
- Ismail, Nur Valin, and Choi So Young. (2025). Discourse on the Absolute Competence of the State Administrative Court Post-Birth of Government Administrative Law. *Estudianet Law Journal* 7(2):511–31.
- Iswahyudi, Fauzi. (2024). Urgensi Pengaturan Terkait Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Ibu Kota Negara. *Grondwet* 3(1):289–99. doi: 10.61863/gr.v3i1.134.
- Kalaij, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas, Sekar Sari Syaharani, Feren Thalita, and Santi Hapsari. (2023). Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Padjadjaran Law Review* 11(1):92–104. doi: 10.56895/plr.v11i1.1273.
- Kusumaningsih, Rila. (2025). Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Rila. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 3(3):1–14.
- Nik Mahmud, Nik Ahmad Kamal. (2013). Good Governance and the Rule of Law. *UUM Journal of Legal Studies* 4:45–55. doi: 10.32890/uumjls.4.2013.4559.
- Nurtjahjo, Hendra. (2016). Perbedaan Teoritis Antara Lembaga

- Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) Dengan Lembaga Peradilan Administrasi (PTUN). *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2(4):32–51.
- Okitsu, Yuki. (2015). Accountability As A Key Concept for Global Administrative Law: A Good Governance Mantra or A Globalized Legal Principle? *Kobe University Law Review* (49).
- Pantja Astawa, I. Gde. (2024). Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata. *Litigasi* 25(2):20–42. doi: 10.23969/litigasi.v25i2.17205.
- Prasojo, Hermawan. (2025). Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54(4). doi: 10.21143/jhp.vol54.no4.1683.
- Riza, Dola. (2023). Maladministrasi Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Pelayanan Publik. *Normative* 11(1):39–57.
- Rudy, Rudy. (2015). Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7(3):253–61. doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.383.
- Samaragrahira, Sekar Ar-Ruum. (2023). Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty* 2(3):312–17.
- Shanty, Ira Dalimunthe, Aldri Frinaldi, and Roberia. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Good Governance. *Desember* 2:687–96.
- Singh, Rakhbir, and Taufiqurrohman Syahur. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2(8):11–20.
- Sirait, Timbo Mangaranap, Khalimi, and Liza Widjaja. (2025). The Role of PTUN in Administrative Supervision of the Protection of Citizens Rights. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6(3):487–93. doi: 10.56371/jirpl.v6i3.430.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, and I. Putu Eka Cakra. (2020). Examine The

Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution. *Administrative Law and Governance Journal* 3(1):104–13. doi: 10.14710/alj.v3i1.104-113.

Susanti, Erna. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. *Risalah Hukum* 5(2):46–53.

Tista, Adwin. (2015). Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Tata Usaha Negara. *Al 'Adl* VII(13).

PROFIL PENULIS



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020-sekarang. Sebelumnya, penulis merupakan dosen Hukum Tata Negara di Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan sejak tahun 2016-2021. Selain itu, penulis juga merupakan tutor aktif Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Terbuka. Hingga saat

ini, penulis masih aktif mengajar dan meneliti di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Publik, dengan fokus kajian meliputi hukum pemilu, legislasi, kewenangan lembaga negara, demokrasi, serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai akademisi, penulis telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi maupun forum ilmiah lainnya. Tulisan-tulisannya banyak membahas isu-isu aktual terkait sistem pemerintahan, peran lembaga negara, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan di lingkungan kampus.

Email Penulis: elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id/
elvaimeldaturrohmah@gmail.com.



BAB 6

KRITIK TERHADAP KEKUASAAN EKSEKUTIF

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Posisi Kekuasaan Eksekutif Dalam Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi

Kekuasaan pemerintahan (*bestuur*) yang merupakan objek hukum administrasi memiliki arti *sturing* (*stuur*). Konsep *stuur* pada dasarnya mengandung unsur-unsur berikut: 1) *Stuur* sebagai aktivitas yang berkelanjutan; Kekuasaan pemerintah untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan misalnya tidak hanya berhenti setelah izin dikeluarkan, tetapi kekuasaan pemerintah selalu mengawasi bahwa izin yang dimaksud digunakan dan dipatuhi. 2) *Stuur* terkait dengan penggunaan kekuasaan.

Konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan prinsip instrumental. Terkait dengan prinsip negara hukum adalah asas *wet en rechtmatigheid van bestuur*, asas demokrasi berkaitan dengan prinsip keterbukaan, sedangkan prinsip instrumental terkait dengan asas efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3) *Stuur* mencakup bidang di luar bidang legislatif dan bidang peradilan. Bidang ini lebih dari sekadar bidang eksekutif. 4) *Stuur* selalu diarahkan ke tujuan (*doelgericht*) (Susanto, S. N. 2020).

Kekhawatiran utama tentang keberlanjutan pemerintahan demokratis di negara demokrasi baru adalah konsentrasi kekuasaan di cabang eksekutif dan potensi yang diciptakannya untuk penyalahgunaan. Kekhawatiran ini dirasakan terutama sehubungan dengan konsentrasi kekuasaan legislatif. Memeriksa Kekuasaan Presiden menjelaskan tingkat ketergantungan pada keputusan eksekutif dalam perspektif komparatif.

Membangun gagasan komitmen kelembagaan, yang mempengaruhi penegakan aturan pengambilan keputusan, bab ini akan menjelaskan sejauh mana negara-negara mengandalkan otoritas dekrit eksekutif, karena lebih banyak ketergantungan dapat menyebabkan sistem presidensial yang tidak seimbang dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Terobosan jalan baru dengan berteori dan menganalisis otoritas dekrit secara empiris dari perspektif komparatif, perlu untuk mengkaji lebih lanjut ini

2. Penyusunan Aturan Pelaksana: Legislasi harus mewajibkan pembuatan aturan pelaksana yang jelas dan terukur untuk setiap putusan pengadilan, guna menghindari ketidakpastian hukum (Phiau et al., 2025; Martitah *et al.*, 2023).
3. Koordinasi Antar-Lembaga: Sinergi dan harmonisasi antar penegak hukum, lembaga pengawas, serta pelibatan masyarakat sipil sangat penting untuk efektivitas penegakan (Tomagola *et al.*, 2024; Suprpto, 2023).

Reformasi legislasi, penegakan putusan administrasi, dan penguatan *checks and balances* harus dilakukan secara simultan melalui perluasan kewenangan lembaga pengawas, penguatan mekanisme sanksi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di Indonesia. Adapun strategi memperbaiki *checks and balances* sebagaimana dirangkum dari berbagai referensi diantaranya:

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengawas: meningkatkan kapasitas, independensi, dan sumber daya lembaga pengawas seperti DPD, MA, MK, dan Komisi Yudisial (Herlinanur *et al.*, 2024; Pramono *et al.*, 2025).
2. Pendidikan Politik dan Budaya Hukum: edukasi politik dan penguatan budaya hukum masyarakat serta pejabat publik untuk mendukung sistem pengawasan yang sehat (Herlinanur *et al.*, 2024; Lailam, 2021).
3. Transparansi dan Partisipasi Publik: Mendorong keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan media untuk mengawasi proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan (Martitah *et al.*, 2023; Tomagola *et al.*, 2024).

Kekuasaan Eksekutif dan Akuntabilitas Demokratis

Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan akuntabilitas demokratis adalah inti dari fungsi demokrasi modern. Penelitian menyoroti bahwa meskipun otoritas eksekutif yang kuat dapat memungkinkan tata kelola yang menentukan, itu juga menimbulkan risiko terhadap norma-norma demokrasi jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat.

Keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan akuntabilitas bervariasi menurut sistem (presiden vs. parlemen) dan menurut negara, dengan AS, Inggris, Jerman, Prancis, India, dan UE menawarkan beragam model dan tantangan (Barat, 2022; Fabbrini, 2021; Mawar-Ackerman, 2022; Daly, 2021; Târlea *et al.*, 2023). Dengan menarik benang merah dari sejumlah kajian tentang relasi kekuasaan dan akuntabilitas demokratis, dapat diidentifikasi sejumlah corak akuntabilitas, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (Pemilihan)

Eksekutif akan dimintai pertanggungjawaban melalui pemilihan umum, bebas, dan adil, memungkinkan warga negara untuk memberi penghargaan atau menghukum pemimpin atas tindakan mereka. Namun, mekanisme ini dapat dirusak oleh praktik seperti gerrymandering, penindasan pemilih, atau manipulasi undang-undang pemilu (Khaitan, 2020; Khaitan, 2019).

2. Akuntabilitas Horizontal

Lembaga seperti legislatif, peradilan, dan lembaga independen berfungsi sebagai lembaga penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif. Pemisahan kekuasaan yang efektif dan *checks and balances* sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pengawasan bersama (Persson *et al.*, 1997; Fombad, 2020; Signé, 2019; Khaitan, 2019; Daly, 2021).

3. Akuntabilitas Diagonal (Diskursif)

Masyarakat sipil, media, dan akademisi memainkan peran penting dalam meneliti tindakan eksekutif dan menginformasikan publik, yang penting untuk akuntabilitas pemilu yang bermakna (Khaitan, 2020; Khaitan, 2019; Daly, 2021). Akuntabilitas demokratis kekuasaan eksekutif bergantung pada kombinasi pemeriksaan elektoral, kelembagaan, dan sosial.

Sementara eksekutif yang kuat bisa efektif, kekuasaan yang tidak terkendali berisiko merusak demokrasi. Mempertahankan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas sangat penting, terutama selama krisis dan periode ekspansi eksekutif. Terdapat sejumlah tantangan dan kecenderungan berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, antara lain sebagai berikut:

1. Krisis dan Ekspansi Eksekutif

Selama krisis (misalnya, COVID-19), eksekutif sering memperluas kekuasaan mereka, yang dapat membebani mekanisme akuntabilitas yang ada. Negara-negara dengan struktur akuntabilitas yang kuat yang sudah ada sebelumnya lebih tangguh dalam mempertahankan standar demokrasi (Lozano *et al.*, 2021; Khaitan, 2020).

2. Peningkatan Eksekutif

Peningkatan kekuasaan eksekutif secara bertahap dan sistemik, seringkali dibenarkan oleh efisiensi atau nasionalisme, dapat mengikis ketiga bentuk akuntabilitas, mengancam konstitusionalisme demokratis (Khaitan, 2020; Khaitan, 2019).

3. Persepsi Publik

Warga negara dapat meminta pertanggungjawaban eksekutif atas hasil kebijakan dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Namun lingkup prosedural yang berlebihan seringkali justru menyebabkan reaksi publik yang kontra (Ansolabehere & Rogowski, 2020; Mulia, 2021; Becher & Brouard, 2020).

Daftar Pustaka

- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat dan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489>.
- Al-Fatih, S., Safa'at, M., Widiarto, A., Uyun, D., & Nur, M. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>.
- Ali, S. (2025). Juridical Analysis of the Position of PTUN in Resolving State Administrative Disputes. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31026>.
- Amalia, R., Ashari, A., Kafrawi, R., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>.
- Ambarwati, S., Sudarsono, S., & Hadiyantina, S. (2023). Policies to Control and Evaluate Regional Regulations on Taxes and Levies in Indonesia: Re-centralisation?. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14172>.
- Andryan, Purnama, E., , S., & Nasution, F. (2023). The Shifting of the President Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1793>.
- Anggraini, P., & Erliyana, A. (2023). Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021. *Journal of Law and Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.6761>.
- Ansolabehere, S., & Rogowski, J. (2020). Unilateral Action and Presidential Accountability. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12639>.
- Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226>.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30, 104 - 118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>.

- Astariyani, N., Hermanto, B., Da Cruz, R., & Wisnaeni, F. (2023). Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>.
- Aziz, N., & Ristawati, R. (2020). The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia. *Systems and Computers in Japan*, 3, 75-83. <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1857.75-83>.
- Baihaqi, S. (2024). Local Government Issues After The Enactment of Law 11 Of 2020 on Job Creation. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i2.89>.
- Baranyanan, S., Firmandayu, N., & Danendra, R. (2024). The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.25>.
- Becher, M., & Brouard, S. (2020). Executive Accountability Beyond Outcomes: Experimental Evidence on Public Evaluations of Powerful Prime Ministers. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12558>.
- Bourchier, D. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49, 713 - 733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.
- Budi, I., & Supriyono, A. (2024). Separation and Distribution Power in The Concept of A Democratic State in Indonesia. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.64>.
- Daly, P. (2021). Executive Power in the United Kingdom. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3906218>.
- Deseano, A., Putra, N., & Gusthomi, M. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst Through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Dirkareshza, R., Sihombing, E., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep Checks and Balances dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>.

- Fabbrini, S. (2021). Executive Power and Political Accountability: Assessing the European Union's Experience. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3859225>.
- Fadhil, A. (2020). Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Gagasan Hukum*. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8238>.
- Fadillah, N., Hariyanto, H., & Mourtadhoi, A. (2023). Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>.
- Fatih, S., Safaat, M., Widiarto, A., Uyun, D., & Nur, M. (2023). Understanding Delegated Legislation in The Natural Resources Sector. *BESTUUR*. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.78125>.
- Fauzani, M. (2023). The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.14970>.
- Flesch, J. (2021). Reining in the Imperial Presidency. *Brandeis University Law Journal*. <https://doi.org/10.26812/bulj.v8i1.483>.
- Fombad, C. (2020). Taming Executive Authoritarianism in Africa: Some Reflections on Current Trends in Horizontal and Vertical Accountability. *Hague Journal on the Rule of Law*, 12, 63-91. <https://doi.org/10.1007/S40803-019-00091-5>.
- Fossati, D., & Mietzner, M. (2019). Analyzing Indonesia's Populist Electorate. *Asian Survey*. <https://doi.org/10.1525/as.2019.59.5.769>.
- Gammon, L. (2024). Strong "Weak" Parties and "Partial Populism" in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 45, 442 - 464.
- Goldie, M. (2021). Locke and executive power. *The Lockean Mind*. <https://doi.org/10.4324/9781315099675-57>.
- Halim, F. (2024). Analysis of The Formation of Government Regulations as Separation of Powers in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.901>.
- Hamdani, H., & F. (2023). Analysis Of Investigation Audit Policies On Alleged Formula E Corruption Cases At The Dki Jakarta Provincial

- Government. *Jurnal Akuntansi*.
<https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.2.109-119>.
- Handoyo, B. (2024). The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10633>.
- Harjiyatni, F., & Yulianto, F. (2019). Weaknesses Of The Implementation Of The State Administrative Court Verdicts: A Case Study In Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of the 3rd English Language and Literature International Conference, ELLiC, 27th April 2019, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAL.27-4-2019.2285595>.
- Hayati, Y., & M.Hum, S. (2023). Legal Administrative Review of Deviations in the Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-95>.
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.
- Heryansyah, D. (2020). Shifting the Absolute Competence of State Administrative Justice In The Indonesian Legal System. **, 4, 28. <https://doi.org/10.11648/J.IPA.20200402.12>.
- Indrastuti, L., Pradoto, W., Udjiwati, L., & Uud, D. (2024). Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2310>.
- Iswandi, K. (2023). Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i2.3167>.
- Kadir, M., Muhtar, M., Mandjo, J., Piyo, S., Amrain, F., & Hippy, J. (2025). Reforming The Position of The Coalition And Opposition In The Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>.
- Kamil, R. (2025). Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>.

- Kau, P. (2025). The Role of the Administrative Court in Protecting Citizens' Rights from Harmful Administrative Actions. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31023>.
- Khaitan, T. (2019). Executive Aggrandizement In Established Democracies: A Crisis of Liberal Democratic Constitutionalism. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/ICON/MOZ018>.
- Khaitan, T. (2020). Killing a Constitution with a Thousand Cuts: Executive Aggrandizement and Party-state Fusion in India. *Law & Ethics of Human Rights*, 14, 49 - 95. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3367266>.
- Lailam, T. (2021). *Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)*. **, 12, 123-142. <https://doi.org/10.22212/JNH.V12I1.1721>.
- Levinson, S. (2022). Confronting the Modern Executive: Four Perspectives. *Perspectives on Politics*, 20, 646 - 652. <https://doi.org/10.1017/S1537592722000585>.
- Lozano, M., Atkinson, M., & Mou, H. (2021). Democratic Accountability in Times of Crisis: Executive Power, Fiscal Policy and COVID-19. *Government and Opposition*, 58, 39 - 60. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.24>.
- Lvova, O. (2024). Legal Certainty As A Value Component Of Quality Lawmaking. *Al'manah Prava*. <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2024-15-328-339>.
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- Meilinda, F. (2024). Perubahan Hukum Tata Negara di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510>.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91, 261-282. <https://doi.org/10.5509/2018912261>.

- Mietzner, M. (2019). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics And Executive Illiberalism. *Democratization*, 27, 1021 - 1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39, 227 - 249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1360>.
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of the Federalism or Republic Model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760>.
- Muradi, M., & Silas, J. (2024). Post Populism: An End-of-Service Jokowi's Politics For Family. *CosmoGov*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50951>.
- Murhaini, S. (2015). Validity Issues in Government Acts Administrative Law in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 5, 73-77.
- Mz, H. (2019). Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.90>.
- Nazarwin, Manik, Y., Sudirman, A., & Lubis, I. (2025). Enhancing Audit Quality: Key Factors and the Role of Rewards in Government Internal Audits at the Financial Audit Agency of North Sumatra. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5873>.
- Noble, B. (2021). Energy Versus Safety: Unilateral Action, Voter Welfare, And Executive Accountability. *Political Science Research and Methods*. <https://doi.org/10.1017/psrm.2021.59>.
- Noor, H., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of Sanctions Against State Administrative Officials in Failure to Implement

- Administrative Court Decisions. *BESTUUR*.
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>
- Padol, M., & Salman, R. (2024). Reconstruction of The National Financial Audit Institutional System For Optimizing State Lost Mitigation. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9321>.
- Pakpahan, Z., Yasmin, A., Safitri, I., Nainggolan, E., & Nasution, T. (2024). Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*.
<https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15452>.
- Pambudi, L., Hendriana, R., Kupita, W., & Pati, U. (2025). The Contrarius Actus Principle: Legal Challenges and Prospects for Reform in Executing Administrative Court Decisions. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19655>.
- Panasiuk, V., Baltsii, Y., & Synytsyn, P. (2024). Rule-Making By Executive Authorities: Problems Of Theory And Practice. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.57>.
- Paselle, E., Maharani, A., & Norsabila, A. (2025). Role of the State Administrative Court in Jurisdictional Disputes. *Begawan Abioso*.
<https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1117>.
- Persson, T., Roland, G., & Tabellini, G. (1997). Separation of Powers and Political Accountability. *Quarterly Journal of Economics*, 112, 1163-1202. <https://doi.org/10.1162/003355300555457>.
- Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty In The Implementation of Judicial Review Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*.
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>.
- Pramono, G., Hidayatullah, H., & Munawar, A. (2025). Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia. *JURNAL AKTA*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.42391>.
- Putra, E., Wibowo, G., & Minollah, M. (2024). Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*.
<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>.

- Rahmawan, A., Nariswari, A., & Zahidatush, A. (2025). Administrative Sanctions Governance Reform: Optimizing the Application of Administrative Sanctions in Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4>.
- Rakhmani, I., & Saraswati, M. (2021). Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40, 436 - 460. <https://doi.org/10.1177/18681034211027885>.
- Reeves, A., & Rogowski, J. C. (2023). Democratic Values And Support For Executive Power. *Presidential Studies Quarterly*, 53(2), 293-312. <https://doi.org/10.1111/psq.12837>.
- Rose-Ackerman, S. (2022). Democracy and Executive Power: Administrative Policymaking in Comparative Perspective. *Revista de Derecho Público: Teoría y método*. https://doi.org/10.37417/rpd/vol_6_2022_978.
- Santoso, D., Aziz, J., , P., Utari, P., & Kartono, D. (2020). Populism in New Media: The Online Presidential Campaign Discourse in Indonesia. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 20, 115-132. <https://doi.org/10.17576/gema-2020-2002-07>.
- Sarkawi (2023). Relations Between State Institutions in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution. *International Journal of Scientific Research and Management*. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v11i04.lla1>.
- Satriawan, I., & Mokhtar, K. (2019). The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes Among the State Organs. *Hasanuddin Law Review*. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V5I2.1669>.
- Shodiqin, A. (2023). Pursue The Position Of The State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.12>.
- Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). Menekuni Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.98>.
- Siboy, A. (2022). Reinforcing Central Government's Authority over Regional Governments in the System of Indonesian Governance. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.1998>.

- Sibuea, H., Thio, R., Syauket, A., Info, A., & Moh.MahfudM., D. (2025). Reimagining Legislative Representation in Indonesia: Integrating Regional Interests within Constitutional Checks and Balances. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5791>.
- Signé, L. (2019). Executive power and horizontal accountability 1. *Routledge Handbook of Democratization in Africa*. <https://doi.org/10.4324/9781315112978-9>.
- Sipayung, B., Susmiyati, H., & Nur, I. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.135>.
- Sugiharto, I. (2020). Mechanism of the President and DPR Relationship in Indonesian State Government Law According to 1945 Basic Laws in Historical Perspective After Amendment. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*. <https://doi.org/10.54783/etd.v3i1.46>.
- Suhartono, R., & Salam, S. (2021). Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers. *AL-BAHAR*, 3, 49-57. <https://doi.org/10.35724/MULAREV.V3I2.3449>.
- Suparto, S., Adinda, F., Esanov, A., & Normurotovna, Z. (2024). Administrative Discretion in Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189>.
- Suprpto (2023). Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation. *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.20474/jahss-9.1.2>.
- Susanto, N. (2019). Politicization of Religion and the Future of Democracy in Indonesia in Populism Theory. *Journal for The Study of Religions and Ideologies*, 18, 139-158.
- Susanto, S. N. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 647 - 660. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.647-660>.
- Taraktas, B. (2020). Memeriksa Kekuasaan Presiden: Keputusan Eksekutif Dan Proses Legislatif Dalam Demokrasi

- Baru. *Demokratisasi*, 28, 460 - 462.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1787990>.
- Tarjo, T., Anggono, A., Musyarofah, S., Haryadi, B., Nurhayati, N., As'ad, A., & Mulyawan, S. (2020). Three Lines of Defense: Paradigm Supporting Roles of Internal Audit to Prevent Corruption in Indonesia Regional Government. *Proceedings of the Proceedings of The First International Conference on Financial Forensics and Fraud, ICFE, 13-14 August 2019, Bali, Indonesia*.
<https://doi.org/10.4108/eai.13-8-2019.2294266>.
- Târlea, S., Bailer, S., Kudrna, Z., & Wasserfallen, F. (2023). Executive power in European Union Politics. *Governance*.
<https://doi.org/10.1111/gove.12761>.
- Tiopan, D., Kurniawan, S., & Stevie, S. (2023). An Ideal Relationship Between Central And Regional Authorities In Indonesia: The 1945 Constitution Perspective. *Technium Social Sciences Journal*.
<https://doi.org/10.47577/tssj.v44i1.8887>.
- Tomagola, A., Yaurwarin, W., Rahajaan, J., Sahetapy, A., & Kalauw, R. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. *West Science Law and Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129>.
- Usman, A. (2020). Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law. *Lex Publica*.
<https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.11-27>.
- Wahyono, E. (2022). The Implementation Of The Government System in Indonesia During The Reformation Era According to 1945 Constitution. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://doi.org/10.46773/v3i1.413>.
- Wahyuningsih, S. (2022). The Arrangements for Implementation of State Administrative Courts Decisions in Indonesia Based on Justice Value. *International Journal of Social Science and Human Research*.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-33>.
- West, T. (2022). Democracy and Executive Power. *The Theory and Practice of Legislation*, 11, 97 - 105.
<https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2040820>.
- Wisnaeni, F. (2019). The Shift of Executive Power in The State Administrative System of the Republic of Indonesia: a Study on Presidential Powers on Legislation-Making. *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019*,

ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia.
<https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289416>.

Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>.

Zanibar, Z. (2018). The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution. **, 2, 45-55.
<https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL2.ISS1.109.PP45-55>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan

Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan *Master of Art* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di *University of Oslo, Norwegia*. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id.



BAB 7

ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL

Enis Tristiana., S.H., M.H.
Universitas Sebelas Maret



Perkembangan Asas Legalitas

Pada awal penerapan hukum di Indonesia, prinsip legalitas dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang lama maupun yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP yang lama, prinsip legalitas dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “tidak ada tindakan yang dapat dijatuhi hukuman, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukan.” KUHP yang lama merupakan warisan Belanda, dalam bahasa Belanda, kalimat tersebut berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”.

Asas legalitas dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam tinjauan sejarah, Napoleon Bonaparte mengintegrasikan asas legalitas ke dalam Pasal 4 *Code Penal* di Prancis, dan ketika Perancis menguasai Belanda, aturan ini diterapkan di negara tersebut melalui Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881. Akibat dari penjajahan Belanda di Hindia Belanda, ketentuan itu selanjutnya diterapkan di Hindia Belanda (Indonesia) melalui Pasal 1 *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië* 1918. Saat Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, dengan prinsip kesesuaian menerapkan undang-undang pidana tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Dengan demikian, Indonesia mengadopsi prinsip legalitas dan mengimplementasikannya dalam sistem hukum di Indonesia. Asas legalitas muncul sebagai pembatasan kekuasaan yang absolut atau mutlak dari raja-raja. Kekuasaan yang terlalu absolut akan menimbulkan kesewenang-wenangan, salah satu contohnya kejahatan yang dinamai *crimine extra ordinaria*.

Kejahatan yang dikenal sebagai *crimine extra ordinaria* merujuk pada tindak pidana yang tidak tercantum dalam peraturan hukum. Tindak kejahatan yang disebut *crimine stellionatus* (tindakan jahat) ditentukan oleh preferensi seorang raja. Penilaian mengenai benar dan salah ditentukan oleh otoritas raja. Penerapan prinsip legalitas kemudian meluas, tidak hanya diterapkan pada hukum pidana baik

Dalam konteks hukum pidana, asas ini memastikan tidak ada hukuman yang diberikan tanpa dasar hukum yang jelas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Hal ini mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh pihak berwajib dan menjaga hak-hak individu. Sementara itu, kepastian hukum berarti hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tetap tidak berubah-ubah.

Asas legalitas menjadi pondasi utama kepastian hukum karena memastikan aturan sudah jelas dari awal. Tanpa adanya asas legalitas, kepastian hukum tidak mungkin tercapai. Dalam hukum, aspek keadilan merupakan tujuan akhir. Keadilan adalah tujuan tertinggi dari hukum. Dari perspektif keadilan, kepastian hukum tidak boleh menjadi tujuan akhir yang kaku, melainkan harus tunduk pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Hukum bukan hanya teks, tetapi cerminan moral.

Dalam pandangan filsafat hukum kontemporer, hukum tidak hanya dipandang sebagai produk aturan yang kaku, tetapi juga sebagai cermin moral dan akal sehat masyarakat. Oleh karena itu, penerapan legalitas dan kepastian hukum harus diselaraskan dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif keadilan sosial, legalitas dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Asas legalitas dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang harus didasari oleh peraturan hukum tertulis dan undang-undang yang menjadi dasar tindakan tersebut. Tindakan pemerintah tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga harus adil, tidak sewenang-wenang, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, serta prinsip konstitusi. Dalam menerapkan asas legalitas, harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat.

Misalnya, hakim dapat menggunakan penafsiran sosiologis untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial dan budaya tertentu, sehingga tercapai keadilan yang sesungguhnya. Di sisi lain, kepastian hukum tidak boleh kaku dan buta terhadap perkembangan kondisi sosial. Hukum yang tidak fleksibel bisa menjadi sumber ketidakadilan. Sebaliknya, hukum harus dinamis dan mampu merespons tuntutan keadilan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Tetapi apabila legalitas dan kepastian hukum ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks keadilan, akan timbul masalah. Pada mulanya, asas legalitas dipahami secara formal (legalitas formil), yaitu cukup jika suatu perbuatan diatur dalam undang-undang. Namun, dalam perspektif keadilan, muncul pemahaman legalitas materiil, yang menuntut agar isi atau substansi undang-undang itu sendiri harus adil dan tidak sewenang-wenang. Terkait kepastian hukum, hakim dapat berhadapan dengan dilema antara menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus pidana ringan di mana pelaku dan korban sudah berdamai, penegakan hukum yang kaku akan melanjutkan kasus tersebut, padahal keadilan restoratif bisa lebih bermanfaat. Dalam situasi seperti ini, hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak hanya berdasarkan aspek legalitas, tetapi juga mampu mencapai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan berperan penting dalam memastikan bahwa penerapan hukum dan ketertiban hukum tidak merugikan nilai-nilai moral serta kemanusiaan, serta dapat berubah mengikuti kondisi sosial yang ada.

Daftar Pustaka

- Habibani, R.A., Frinaldi, A. and Roberia. (2024). Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2(12), pp. 296–303.
- Handoko, D. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- HR, R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- M, A.A. (2021). *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Pergeseran Paradigma Dan Perluasan Norma*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Permana, T.C.I. (2022). *Beberapa Pemikiran tentang Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum*. Depok: Rajawali Press.
- Sari, E. and Iskandar, H. (2014). *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.
- Simanjutak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suroso, I. (2022). *Peradilan Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Administrasi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- T, T.T. and Widodo, I.G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tjandra, W.R. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Filosofi, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Untoro. (2018). Self Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan, *Pandecta*, 13(1), pp. 37–49.
- Wijayanti, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), pp. 216–226.
- Yuslim. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Enis Tristiana., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 sejak penulis memasuki dunia kuliah dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan kuliah S2 Magister Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2018. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dan melakukan pengabdian di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis jurnal dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara terutama bagi pengembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Email Penulis: enistristiana@staff.uns.ac.id.



BAB 8

AUPB DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Konsep AUPB Dalam Hukum Administrasi dan PTUN

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki legitimasi konstitusional yang berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip ini menjadikan AUPB sebagai instrumen normatif yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara (Sri Nur Hari Susanto, 2021).

Pengakuan eksplisit terhadap AUPB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pasal 10 ayat (1) UU AP menyebutkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan pada AUPB. Pasal 10 ayat (2) kemudian merinci asas tersebut, antara lain: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum.

Selain UUPA, dasar hukum AUPB juga ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menegaskan bahwa salah satu alasan gugatan adalah apabila keputusan tata usaha negara bertentangan dengan AUPB. Ketentuan ini memperkuat posisi AUPB sebagai standar legalitas materiil dalam hukum acara PTUN (Indroharto, 1993).

Dalam praktiknya, keberadaan AUPB memungkinkan hakim PTUN untuk tidak hanya menilai aspek formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi juga menilai substansi dan prosedur penerbitan keputusan tersebut. Dengan demikian, AUPB menjadi instrumen penting dalam mengawal prinsip *rule of law* dan prinsip *good governance* (Ridwan HR, 2014). Selain itu, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan juga menegaskan pentingnya penerapan AUPB.

Misalnya, dalam putusan PTUN mengenai pembatalan izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi asas kecermatan dan asas kepastian hukum, hakim menekankan bahwa pelanggaran AUPB dapat menjadi alasan kuat untuk membatalkan KTUN. Hal ini

keputusan tersebut berdasarkan asas kepatutan, kecermatan, dan keadilan. Peran ini menegaskan bahwa hakim administrasi berfungsi sebagai penafsir aktif yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak warga negara (Ach. Nadzirun Ilham, *et.al.*, 2022).

Hakim PTUN melalui penerapan AUPB dapat mengembangkan asas baru yang relevan dengan dinamika masyarakat. Misalnya, asas perlindungan ekspektasi yang sah (*legitimate expectation*) yang berasal dari hukum Belanda, kini diakui dalam praktik PTUN Indonesia. Dengan demikian, AUPB menjadi instrumen yuridis yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan hukum administrasi.

Urgensi AUPB juga terletak pada fungsinya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB secara tegas dinyatakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma ini memberi kejelasan bahwa masyarakat memiliki tolok ukur objektif untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan pemerintah telah sesuai dengan hukum (Hezron Sabar Rotua Tinambunan *et.al.*, 2021).

Kepastian hukum melalui AUPB memberikan rasa aman bagi warga negara untuk berinteraksi dengan pemerintah. Masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan administrasi, sehingga mengurangi potensi sengketa. Hal ini juga mendukung tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama kekuasaan (Asshiddiqie, 2010).

Urgensi AUPB dalam PTUN semakin menonjol setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 yang memperluas objek sengketa tidak hanya pada KTUN, tetapi juga tindakan pemerintahan (*feitelijke handelingen*). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa AUPB menjadi instrumen penting untuk menguji baik keputusan maupun tindakan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa AUPB memiliki kedudukan vital dalam hukum acara PTUN.

AUPB berfungsi melindungi hak warga negara, mendorong *good governance*, meningkatkan peran hakim sebagai *guardian of administrative justice*, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kombinasi fungsi tersebut menegaskan bahwa AUPB bukan sekadar norma etik, melainkan prinsip hukum yang mengikat dan berdaya korektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan, 2018).

Daftar Pustaka

- Ach. Nadzirun Ilham, et.al. (2022). Peran PTUN Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Dinamika*. 28(9). 4518.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolok Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2), 6.
- Fahlevi, Ghalang Reza, Adrian Rompis, dan Zainal Muttaqin. (2023). Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (*Legitimate Expectation*) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, 11 (2), 421.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan, et.al. 2021. Assessing the Dilemmatic Problem of Positive Fictitious State Administration Settlement Examination in Government Administration. *Proceedings of the International Joined Conference on Social Science*. 199-204
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mhd. Fakhurrahman Arif. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 57.

- Rahmad Tobrani. (2018) Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 105.
- Rasji, Laurencia Ryanto dan Chrissonia Margareta Mbayang. (2025). Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *SAKOLA-Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 902.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Nur Hari Susanto. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(3), 460.

PROFIL PENULIS



Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Mengabdikan

sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Hukum Konstitusi, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Buku Ajar Ilmu Negara dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah dan LKM Hukum Tata Negara yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Penulis juga dipercaya sebagai *Editor in Chief*, *Editor* dan *Reviewer* di beberapa Jurnal nasional (SINTA) dan Internasional Bereputasi (*Scopus*). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020 dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM).

Email Penulis: sabarrotua@gmail.com.



BAB 9

PRINSIP

IMPARSIALITAS DAN

INDEPENDENSI HAKIM

TUN

Dr. Charlyna S. Purba, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Pontianak



Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum

Konstitusi Indonesia menyatakan secara jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai implikasinya, segala sesuatu harus ada hukumnya, yang artinya segala aspek penyelenggaraan bernegara di Indonesia tidak dapat terlepas dari hukum, sehingga semuanya harus diatur sesuai dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Disebutkan beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar sebuah negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum yang mana karakteristik tersebut harus dimiliki ketatanegaraan Indonesia, sebagai berikut (Oemar Seno Adji, 1980):

1. Hak Asasi Manusia harus dilindungi dan diakui, sehingga hal ini akan terwujud melalui tidak ada perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek, seperti halnya politik, ekonomi, sosial, budaya serta pendidikan;
2. Adanya prinsip legalitas yang terbentuk dalam berbagai bentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan
3. Eksistensi lembaga yudikatif dalam hal ini peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi siapapun, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Sesuai dengan poin-poin di atas, fokus utama mengarah pada keberadaan sebuah peradilan harus netral dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain serta tidak bersifat memihak dan harus bebas dalam membuat putusannya dan menjadi salah satu elemen penting penyelenggaraan bernegara hukum di Indonesia (Ni Nengah Adiyarni, 2017). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu aktor utama yang memegang peran penting dalam terselenggaranya peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Ketentuan mengenai proses beracara di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Undang-Undang yang sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan hukum dan dinamika di dalam ketatanegaraan dan masyarakat.

Dari keseluruhan perilaku Hakim yang diatur tersebut, prinsip imparsialitas dan independensi hakim, dalam hal ini Hakim Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dijabarkan dalam berbagai perilaku yang sudah dijabarkan satu per satu pada bagian di atas.

Akan tetapi, ada 2 (dua) perilaku yang secara tegas yang paling terkait dengan prinsip imparsialitas dan independensi Hakim, khususnya pada perilaku arif dan bijaksana; serta bersikap mandiri. Perilaku arif dan bijaksana yang harus dimiliki oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara akan menjadikan Hakim akan terus menjadikan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kebenaran hukum, agama berdasarkan keadaan dimasa tersebut dan menyadari dampak dari tindakannya dikemudian hari. Hal tersebut akan menjadikan Hakim berhati-hati dalam setiap sikap dan tindakan, dan membuka diri untuk hal baru yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang luas.

Selain itu, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan harus mandiri yang berarti sebagai seorang Hakim harus memiliki kemampuan untuk membuat putusan berdasarkan keyakinan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, bahkan dari lembaga kekuasaan lain, seperti lembaga pemerintah ataupun lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, dan bahkan golongan tertentu yang dianggap memiliki kepentingan yang pada akhirnya diduga akan memiliki berpotensi mempengaruhi prinsip imparsialitas dan independensi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemampuan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menegakkan tujuan hukum tertinggi, yaitu keadilan dengan cara memastikan bahwa keputusan administrasi negara tidak merugikan warga negara sehingga tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pada prinsipnya tercapainya hukum yang adil melalui putusan Hakim akan berimplikasi yuridis terhadap tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Karena tujuan hukum tertinggi adalah tercapainya keadilan bagi masyarakat yang melalui sengketa tata usaha negara.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta; Erlangga.
- Anggriawan, Teddy Prima., Wardhani, Shinfani Kartika., dan Wibiantoro, Donny Yuhendra (2023). Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi. *UNES Law Review*, 6 (2), 73-98.
- Adiyaryani, Ni Nengah (2017). Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim menurut Sistem Peradilan Pidana. *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU. No. 22 Tahun 2004 tentang KY dan UU. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Miswara, Naufal Rusyda dan Bukhori, M. Yusuf (2004). Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error in Persona. *Journal of Sharia and Law*, 3 (3) Juli, 932-948.
- Suherman, Andi (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *Sign Jurnal Hukum*, 1 (1) September, 42-51.
- The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/independent/>, accessed by 3 of 10th of 2025, 01:27 AM.

PROFIL PENULIS



Dr. Charlyna S. Purba, S.H., M.H.

Penulis mulai belajar ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2010-2014. Sebagai mahasiswa, penulis aktif sebagai Asisten Peneliti Dosen dan sebagai pengurus organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Beberapa bulan setelah wisuda, penulis segera melanjutkan studi pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan. Penulis memulai karir sebagai Dosen pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan pelatihan pengembangan diri, baik tingkat regional, nasional bahkan internasional. Pada tahun 2018, penulis kembali melanjutkan studi pada almamater kedua, yakni Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Perjalanan untuk menyandang gelar Doktor (Dr.) sejak tahun 2018-2024 bukanlah waktu yang singkat bagi penulis. Begitu bermaknanya proses hidup yang penulis alami selama itu menjadikan penulis termotivasi untuk senantiasa mengembangkan diri dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan akan menggapai kesuksesan-kesuksesan baru di masa mendatang sehingga menjadi manusia bermanfaat.

Email Penulis: charlyna.purba@gmail.com.



BAB 10

OBJEK SENGKETA: ANTARA FAKTA HUKUM DAN KONSTRUKSI KEKUASAAN

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Epistemologi Objek Sengketa Dalam Hukum Administrasi Negara

Objek sengketa dalam hukum administrasi negara Indonesia didasarkan pada filosofi negara hukum dan prinsip perlindungan hak warga negara. Kriteria utamanya adalah keputusan atau tindakan pejabat TUN yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa keputusan tertulis maupun tindakan faktual, selama berada dalam ranah hukum publik.

Penentuan "objek sengketa" dalam hukum administrasi negara (TUN) di Indonesia berakar pada filosofi negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar pembatas dan pengendali kekuasaan pemerintah, serta perlindungan hak warga negara.

Objek sengketa TUN pada dasarnya adalah keputusan atau tindakan administratif pemerintah yang menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum. Landasan Filosofis objek sengketa dalam hukum administrasi negara Adalah sebagai berikut:

1. Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi sebagai sarana kontrol (Zamzami & Muslim, 2023; Zahran *et al.*, 2023).

2. Pancasila dan UUD 1945

Penyelesaian sengketa TUN harus mengedepankan musyawarah, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Aspani, 2018; Zamzami & Muslim, 2023; Zahran *et al.*, 2023).

Sejak UU No. 30/2014, cakupan objek sengketa diperluas mencakup tindakan faktual, namun menimbulkan perdebatan terkait batasan dan kepastian hukum (Fadillah *et al.*, 2023; Penu *et al.*, 2024; Aji, 2019; Sudarsono & Izroiel, 2022). PERMA No. 2/2019 menegaskan tindakan pemerintah (*rechtshandelingen* dan *feitelijke handelingen*) dapat menjadi objek sengketa jika menimbulkan akibat hukum (Sudarsono & Izroiel, 2022).

Konstruksi sosial terhadap "objek sengketa" dalam hukum administrasi negara mengalami pergeseran penting: dari pendekatan

2. Pendekatan Konstruktivisme dan Progresif

Filsafat hukum administrasi sebaiknya mengadopsi paradigma konstruktivisme, di mana objek sengketa dikonstruksi secara dinamis sesuai kebutuhan keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal. Teori keadilan Pancasila, keadilan bermartabat, dan hukum progresif dapat menjadi landasan untuk menilai apakah suatu tindakan/keputusan layak menjadi objek sengketa (Panjaitan et al., 2023).

3. Pengakuan *Citizen Lawsuit* dan Kepentingan Umum

Rekonstruksi juga perlu mengakomodasi gugatan warga (*citizen lawsuit*) sebagai objek sengketa, terutama ketika negara gagal memenuhi hak-hak konstitusional warga, meski belum diatur eksplisit dalam undang-undang (Sudiarawan et al., 2022).

4. Penegasan Subjek dan Objek Sengketa

Objek sengketa harus mencakup seluruh tindakan atau keputusan badan/pejabat administrasi yang berdampak pada hak, kebebasan, atau kepentingan hukum warga, baik individual maupun kolektif (Panjaitan et al., 2023; Stakhov & Porivaev, 2022; Zi, 2023).

Dari rekonstruksi teoritis, maka dapat diformulasikan sejumlah rekomendasi guna memperjelas objek sengketa:

1. Peraturan harus memberikan definisi eksplisit dan komprehensif tentang objek sengketa, mencakup tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan nyata, sikap diam pejabat, dan dampak administratif yang merugikan hak warga. Standarisasi ini mencegah ambiguitas dan memperkuat kepastian hukum (Muhammuddin et al., 2023).
2. Setiap tahap proses administratif atau proyek harus memiliki pedoman jelas tentang potensi objek sengketa, sehingga pihak yang dirugikan dapat mengidentifikasi dan mengajukan sengketa secara tepat (Muhammuddin et al., 2023).
3. Standar pembuktian sebaiknya tidak hanya berbasis angka probabilitas, tetapi juga mengharuskan bukti yang mampu menyingkirkan semua kemungkinan kesalahan yang relevan. Bukti harus sensitif dan berkaitan langsung dengan klaim yang disengketakan, bukan sekadar statistik atau dugaan (Gardiner, 2019).

4. Untuk kasus yang berdampak besar pada hak atau kepentingan publik, gunakan standar pembuktian yang lebih tinggi seperti “*clear and convincing evidence*”, bukan sekadar “*preponderance of evidence*” (Gardiner, 2019).
5. Promosikan mediasi, arbitrase, dan negosiasi terstruktur untuk mengurangi dominasi kekuasaan dan memperkuat posisi pihak lemah. Pelatihan negosiasi dan penggunaan teknologi (AI, *data-driven tools*) dapat membantu menyeimbangkan kekuatan (Sabri, 2025; Balzer & Schneider, 2021).
6. Penerapan pendekatan berbasis strategi, sikap, dan proses untuk meminimalkan bias dalam penyelesaian sengketa. Pengawasan eksternal dan transparansi proses sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Li & Cheung, 2020; Cheung & Li, 2019).

Reformasi regulasi, peningkatan standar pembuktian, dan penguatan mekanisme pengawasan sangat penting untuk memperjelas objek sengketa, meningkatkan keadilan pembuktian, serta melindungi warga dari konstruksi kekuasaan yang merugikan. Memperjelas objek sengketa, meningkatkan standar pembuktian, dan melindungi dari konstruksi kekuasaan yang merugikan memerlukan reformasi regulasi, penguatan prosedur pembuktian, serta mekanisme pengawasan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Aji, A., Hafizd, J., & Arfan, A. (2025). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1075>.
- Aji, F. (2019). The Meaning of the Expansion of Administrative Court that Covers Factual Actions. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35417>.
- Aji, F., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual. *Jurnal Justiciabelen*. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>.
- Akuna, S. (2025). The Role of the State Administrative Court as a Control Mechanism Over Government Administration. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31024>.
- Alfaridzi, A., Aflah, M., & Rabbani, N. (2023). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN (Analisis Pelaksanaan Putusan PTUN Pada Kasus Perizinan Pertambangan PT. TMS). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9328>.
- Ali, S. (2025). Juridical Analysis of the Position of PTUN in Resolving State Administrative Disputes. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31026>.
- Aritonang, D., Harijanti, S., Muttaqin, Z., & Abdurahman, A. (2023). Extensive Jurisdiction of State Administrative Courts in Indonesia: Interpretation and Legal Coherence Issues. *Public Integrity*, 27, 287 - 299. <https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2290750>.
- Aspani, B. (2018). Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.
- Balzer, B., & Schneider, J. (2021). Managing a Conflict: Optimal Alternative Dispute Resolution. *The RAND Journal of Economics*. <https://doi.org/10.1111/1756-2171.12374>.
- Barbehön, M. (2020). Reclaiming Constructivism: Towards An Interpretive Reading Of The 'Social Construction Framework'. *Policy Sciences*, 53, 139-160. <https://doi.org/10.1007/s11077-020-09370-7>.

- Bernadika, S., & Afriyie, F. (2023). Legitimacy of Proof of Letters in the Era of the E-Litigation Proof System In The State Administrative Court. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*. <https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68236>.
- Buonsu, G., Dewi, A., & Suryani, L. (2021). Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>.
- Cheung, S., & Li, K. (2019). Biases In Construction Project Dispute Resolution. *Engineering, Construction and Architectural Management*. <https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2018-0109>.
- De Souza Ferretti, V. (2021). The Discourse Genre And The Dispute Over The Forms of (Re)Construction of Social Practices. *Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso*. <https://doi.org/10.1590/2176-457348439>.
- Deseano, A., Putra, N., & Gusthomi, M. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Devaney, J. (2023). A Coherence Framework For Fact-Finding Before The International Court Of Justice. *Leiden Journal of International Law*, 36, 1073 - 1094. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000286>.
- Dreher, J. (2016). The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu. *Cultural Sociology*, 10, 53 - 68. <https://doi.org/10.1177/1749975515615623>.
- Fadillah, N., Hariyanto, H., & Mourtadhoi, A. (2023). Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>.
- Fauzi, M., & Erliyana, A. (2025). Discourse on the Application of Dwangsom on Execution Court Decisions: A Comparison with Netherlands and France. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3538>.
- Feng, X. (2021). An Analysis On The Control of Administrative Discretion. **, 9. <https://doi.org/10.18282/L-E.V9I4.1694>.
- Gao, Y. (2020). Rethinking the Formalism-Substantivism Debate in Social Science: A Perspective From Recent Developments in

- Economic Methodology *. *Modern China*, 47, 3 - 25.
<https://doi.org/10.1177/0097700420924603>.
- Gardiner, G. (2019). The Reasonable And The Relevant: Legal Standards of Proof. *Philosophy & Public Affairs*.
<https://doi.org/10.1111/papa.12149>.
- Gde, I., & Astawa, P. (2024). Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata. *LITIGASI*.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17205>.
- Gubska, O. (2021). Features of The Implementation of Discretionary Powers By Subjects of Power And Courts of The Method of Protection During Administrative Proceedings. *Slovo of the National School of Judges of Ukraine*.
[https://doi.org/10.37566/2707-6849-2020-4\(33\)-5](https://doi.org/10.37566/2707-6849-2020-4(33)-5).
- Gusthomi, M., Rinaldi, F., & Setiani, M. (2024). The Role of PTUN Procedural Law in Protecting Citizens' Rights Against Decisions of State Administrative Officials. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
<https://doi.org/10.15294/rqtn0158>.
- Heryansyah, D. (2020). Shifting The Absolute Competence of State Administrative Justice In The Indonesian Legal System. **, 4, 28.
<https://doi.org/10.11648/J.IPA.20200402.12>.
- Hidayat, S., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2020). Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
<https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.40670>.
- Hr, R., Heryansyah, S., & Pratiwi, S. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. **, 25, 339-358.
<https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL25.ISS2.ART7>.
- Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah oleh PTUN. *AHKAM*.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2323>.
- Kau, P. (2025). The Role of The Administrative Court in Protecting Citizens' Rights from Harmful Administrative Actions. *Estudiante Law Journal*.
<https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31023>.
- Kupita, W. (2021). Ordinary State Administrative Dispute And Positive-Fictitious Decisions Dispute In Administrative Court

- (PTUN), In Relation to Administrative Appeal. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2922>.
- Kupita, W., & Ardhanariswari, R. (2023). Fictitious-Positive Decision Dispute Resolution At PTUN For The Achieving Unity of Proceedings And Legal Certainty. *Proceeding ICMA-SURE*. <https://doi.org/10.20884/2.procicma.2023.2.1.7750>.
- Lastauskienė, G. (2023). The Concept of Truth in The Law. *Teisé*. <https://doi.org/10.15388/teise.2023.128.1>.
- Li, K., & Cheung, S. (2020). Alleviating Bias To Enhance Sustainable Construction Dispute Management. *Journal of Cleaner Production*, 249, 119311. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119311>.
- Mensah, R. (2022). Should Discretionary Power be Controlled Politically Through the Democratic Process Or It Should Be Controlled Through the Courts?. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.36941/mjss-2022-0046>.
- Muhammuddin, N., Mohd-Danuri, M., Hanid, M., Ismail, F., & Nawi, M. (2023). A Preliminari Framework For Preventing Disputes in Different Stages of Building Construction Project. *Planning Malaysia*. <https://doi.org/10.21837/pm.v21i29.1370>.
- Munaf, Y. (2018). Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*. [https://doi.org/10.25299/JKP.2018.VOL4\(1\).2165](https://doi.org/10.25299/JKP.2018.VOL4(1).2165).
- Naim, S., Lahae, K., Haeranah, H., & Riza, M. (2025). Resolving Land Disputes in Papua: Court Competence, Legal Challenges, and Dual Ownership Issues. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.899>.
- Nur, S., , A., Baranyanan, Z., Zamroni, M., Panji, B., , G., Wacana, J., Dan, H., , S., & Surabaya, U. (2024). Court Competence In Administration In Resolving The Land Disputes To The Land. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i4.216>.
- Nurrahmah, A., , F., Imam, M., & , G. (2024). Blurring the Lines: An Analysis of Jurisdictional Overlap Between General Courts and State Administrative Courts in Indonesia. *Arkus*. <https://doi.org/10.37275/arkus.v11i1.663>.

- Onishchuk, M. (2021). On The Issues Of Judicial Control Over The Discretion Of The Authority. *Slovo of the National School of Judges of Ukraine*. [https://doi.org/10.37566/2707-6849-2021-2\(35\)-1](https://doi.org/10.37566/2707-6849-2021-2(35)-1).
- Panjaitan, B., Mashdurohatun, A., & Kusriyah, S. (2023). Reconstruction of Regulation of the Authority to Address Determination of Village Head Election Results as the Object of State.
- Panjaitan, B., Mashdurohatun, A., Kusriyah, S. (2023). Administrative Object of State Administrative Disputes Based on Justice Value. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.919>.
- Pardo, M. (2021). Grounding Legal Proof. *Philosophical Issues*. <https://doi.org/10.1111/phis.12195>.
- Paselle, E., Maharani, A., & Norsabila, A. (2025). Role of the State Administrative Court in Jurisdictional Disputes. *Begawan Abioso*. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1117>.
- Penu, S., Likadja, J., & Helan, Y. (2024). Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.595>.
- Pramono, R., Adi, I., & Rokhman, M. (2024). Configuring Discourses on Black Women's Power in the Novels, Waiting to Exhale and The Color Purple. *Poetika*. <https://doi.org/10.22146/poetika.v12i1.84291>.
- Purnomo, W., Aisyah, R., Mulahela, T., & Nugraha, X. (2020). *Analysis of Lawsuit Against the Factual Action which Conducted by Military After Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration*. **, 4, 17-25. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.107>.
- Rasji, R., Tanujaya, C., & Rigel, R. (2024). Implementation of General Principles of Good Government in Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2429>.
- Ratrisari, E., Rajagukguk, J., & Manalu, V. (2025). Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8275>.

- Risadde, F., Widiarto, A., & Qurbani, I. (2024). Connectivity of Discretionary Status in State Administrative Court Lawsuit: Implications After Law Number 6 of 2023 on Amendments to the Job Creation PERPPU. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i4.382>.
- Sabri, O. (2025). Strategic Negotiation In Construction Disputes: Overcoming Power Imbalances And Enhancing Resolution Through Structured Approaches. *Frontiers in Built Environment*. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1580300>.
- Said, A., Herawati, R., & , S. (2024). Development of Regulations on Factual Actions Post-Law On Government Administration: 2024 Election Process Dispute Study in Casu Prima Political Party. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i1.22110>.
- Septiana, D., & Nuswardani, N. (2024). Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN Terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4191>.
- Setiawan, A., & Asyikin, N. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.22146/jmh.48017>.
- Silva, P. (2025). Legal Standards of Proof: When and Why Merely Statistical Evidence Can Satisfy Them. *Erkenntnis*. <https://doi.org/10.1007/s10670-024-00900-w>.
- Stakhov, A., & Porivaev, S. (2022). Administrative Disputes As An Integral Element Of Contemporary Russian Legal System. *Law Enforcement Review*. [https://doi.org/10.52468/2542-1514.2022.6\(4\).261-276](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2022.6(4).261-276).
- Stroha, Y., & Dovhaliyk, Y. (2022). Judicial Control Over The Discretionary Powers Of Public Authorities. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.36>.
- Sudarsono, S., & Izroiel, R. (2022). Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. *MIMBAR YUSTITIA*. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3341>.
- Sudiarawan, K., Karunian, A., Mangku, D., & Hermanto, B. (2022). Discourses On Citizen Lawsuit As Administrative Dispute Object:

- Government Administration Law vs. Administrative Court Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60166>.
- Sultan, M., & Azeem, H. (2023). Reevaluating Administrative Discretion and Its Regulatory Framework. *Journal of Law & Social Studies*. <https://doi.org/10.52279/jlss.05.03.507524>.
- Suparto, S., Adinda, F., Esanov, A., & Normurotovna, Z. (2024). Administrative Discretion In Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189>.
- Wairocana, I., Sudiarta, I., Sudiarawan, K., & Pramana, I. (2019). The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p02>.
- Wati, D., Handayani, I., & Purwadi, H. (2024). Authority of the National Land Agency in Resolving Land Disputes Overlapping Certificates of Ownership. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-15>.
- Yuridis, I., Kebijakan, M., Ptun, P., Pengujian, D., Faktual, T., Jerenimo, A., & Mutmainah, S. (2025). Implikasi Yuridis Mengenai Kebijakan Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Pengujian Tindakan Faktual. *Semarang Law Review (SLR)*. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11905>.
- Yustini, L. (2023). Land Dispute Arrangements in Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.5850>.
- Zahran, K., Arzaqiyah, S., & Juang, R. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31 31/G/2011/PTUN-PBR Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8484>.
- Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>.
- Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>.

- Zhang, C. (2025). Field Relations In Lawyers' Courtroom Discourse: Understanding Fact Construction. *Discourse & Society*. <https://doi.org/10.1177/09579265251327597>.
- Zi, X. (2023). Definition of the Concept of Administrative Disputes. *Journal of Social Science Humanities and Literature*. [https://doi.org/10.53469/jsshl.2023.06\(04\).23](https://doi.org/10.53469/jsshl.2023.06(04).23).

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan *Master of Art* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di *University of Oslo, Norwegia*. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id.



BAB 11

PARADIGMA HAK DAN KEPENTINGAN DALAM GUGATAN WARGA NEGARA

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik



Pendahuluan: Gugatan Warga Negara Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Publik

1. Latar Belakang dan Urgensi: Mengapa Gugatan Warga Negara Penting Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia?

Dalam paradigma negara hukum modern, hubungan antara negara dan warga negara telah mengalami pergeseran mendasar (Iqbal, 2012). Pemerintah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas yang berkuasa, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melayani, melindungi, dan menjamin kesejahteraan warganya.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk menuntut akuntabilitas negara ketika terjadi kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut (Bimasakti, 2018). Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit-CLS*) hadir sebagai salah satu manifestasi dari kebutuhan ini.

CLS didefinisikan sebagai "akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan permohonan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau kepentingan publik". Tujuannya adalah untuk "melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran negara atau otoritas negara" (Manullang, 2023).

Konsep ini mencerminkan transisi dari model administrasi negara klasik yang bersifat hierarkis dan paternalistik menuju paradigma baru yang lebih sinergis dan partisipatif, yang dikenal sebagai *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Kehadiran CLS menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang baik, tidak lagi hanya menjadi wacana administratif atau pedoman moral.

Sebaliknya, CLS telah menjadi instrumen yuridis praktis yang memungkinkan warga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip ini di hadapan pengadilan. Logika kausalnya adalah sebagai berikut: kegagalan atau kelalaian negara dalam menjalankan fungsinya, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum publik, memicu kerugian bagi kepentingan umum.

- c. Penguatan Mekanisme Eksekusi: diperlukan mekanisme yang dapat memberikan daya paksa terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan pemerintah untuk membuat kebijakan. Hal ini dapat melalui pengawasan ketat, sanksi administratif, atau instrumen hukum lainnya yang memaksa eksekutif untuk patuh.
- d. Edukasi Publik: warga negara perlu disadarkan akan haknya untuk menuntut akuntabilitas pemerintah, sehingga CLS dapat menjadi alat perlindungan hukum yang lebih sering dan efektif digunakan (Iqbal, 2012).

Kesimpulan

Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah manifestasi dari pergeseran paradigma hukum yang fundamental, dari penegakan hak-hak individual ke penegakan kepentingan publik. Konsep ini, yang awalnya merupakan transplantasi dari sistem *common law*, telah menemukan jalannya dalam sistem hukum *civil law* Indonesia, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menggeser kompetensi gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

Pergeseran ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena basis gugatan bergeser dari Pasal 1365 KUHPerdata ke Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), memberikan tolok ukur yang lebih relevan untuk menilai kelalaian negara. Meskipun demikian, tantangan implementasi yang signifikan masih ada. Ketiadaan hukum acara yang seragam menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, dan problematika daya paksa terhadap putusan yang memerintahkan pembuatan kebijakan masih menjadi hambatan besar.

Prospek CLS di masa depan sangat bergantung pada kemauan politik untuk mengkodifikasi doktrin progresif ini ke dalam kerangka hukum acara yang jelas. Dengan menyerap pelajaran dari pengalaman *Public Interest Litigation* di negara lain dan membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan nasional, CLS dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang andal dan efektif, mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dan memastikan bahwa negara benar-benar melayani dan melindungi warganya.

Daftar Pustaka

- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II).
- Barokah, M. R., & Erliyana, A. (2021). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 824-848.
- Bimasakti, M. A. (2020). Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 230.
- Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 265-286.
- Cahyady, Y. (2021). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 165-177.
- Fatah, A. (2013). Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Yuridika*, 28(3), 293-303.
- Fitriana, E. C., & Quraisyta, N. F. (2022). Juridical Review of Citizen Lawsuit in its Application in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(2), 420-426.
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601-624.
- Hartantoa, H. (2019). Claims Through Citizen Lawsuits for the Public Interest in Indonesia. *Group*, 10(4).

- Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 89-112.
- Jiwantara, F. A. (2024). Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa di Kab. Lombok Timur. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 1-9.
- Kaunang, A. (2022). Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 10(3).
- Manullang, S. O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 353-373.
- Naviah, F. (2013). Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 1(3).
- Nurmedina, L. (2021). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Simbur Cahaya*, 245-264.
- Panggabean, M. J., Putrijanti, A., & Leonard, L. T. (2021). Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 375-386.
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, 6(3), 591-604.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358.
- Ridlo, A. R. T., Alfandy, M. D., & Rahmadianingrum, A. (2024). Rekonsultasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan

Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1), 58-81.

Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Kertha Patrika*, 38(1), 40.

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_interest_litigation_in_India
diakses pada 14 September 2025 pukul 13.57 WIB.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_(law)) diakses pada 14
September 2025 pukul 14.00 WIB.

PROFIL PENULIS



Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H.

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H., atau akrab disapa Glica, lahir di Surakarta 1 April 1998. Penulis menempuh pendidikan di SD Djama'atul Ichwan tahun 2004-2010, SMP Al-Islam 1 Surakarta Program RSBI tahun 2010-2013, SMAN 4 Surakarta Program Sosial tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2016-2020 serta meraih gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik pada tahun 2020-2022 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sekarang penulis menjadi dosen tetap aktif sejak usia 24 tahun yang mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Sejak berkuliah hingga berkarier di bidang akademisi, penulis aktif dalam organisasi dan penulisan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum. Penulis aktif menerbitkan jurnal, baik dalam lingkup nasional (Jurnal Sinta) serta jurnal internasional (EBSCO/Copernicus/WOS). Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca mengenai *book chapter* ini, yang dapat pembaca sampaikan kepada penulis melalui alamat email firstnandiar@gmail.com atau nomor *whatsapp* 088233973453. Ketertarikan penulis terhadap hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara dimulai pada tahun 2021 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi magister hukum konsentrasi hukum kebijakan publik. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Administrasi Negara dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang

kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: firstnandiar@gmail.com.



BAB 12

TEORI TENTANG LEGITIMASI KEPUTUSAN ADMINISTRATIF

Febrian Indar Surya Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Pengantar Legitimasi Keputusan Administratif Dalam Perspektif Hukum Publik

1. Definisi dan Kedudukan Keputusan Administratif (*Beschikking*)

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah wujud sah kekuasaan publik oleh pejabat untuk melaksanakan undang-undang, kebijakan, dan pelayanan administratif (Febrian Chandra, 2024). Menurut UU No. 51/2009, KTUN bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum; UU No. 30/2014 memperluas makna mencakup tindakan faktual dan keputusan fiktif positif, memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum warga (Enrico Simanjuntak, 2018).

Menurut doktrin Belanda (Prins dan E. Utrecht), KTUN adalah tindakan hukum sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling*) oleh pejabat berwenang (*speciale bevoegdheid*) yang menimbulkan *rechtsgevolg* tanpa persetujuan pihak terkait, dengan unsur: tertulis, pejabat berwenang, konkret, individual, dan final (Dian Aries Mujiburohman, 2022).

KTUN menjadi jembatan antara norma hukum umum dan kenyataan sosial, mewujudkan hukum secara konkret, misalnya izin usaha perusahaan tertentu. Pejabat dapat menggunakan diskresi (*freies Ermessen*) bila peraturan tidak rinci, namun tetap tunduk pada AUPB, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Kadar Pamuji *et al.*, 2023).

KTUN menjadi penghubung antara norma hukum dan praktik sosial, mewujudkan hukum secara konkret (misal: izin usaha), dengan diskresi pejabat dibatasi AUPB, asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan larangan *detournement de pouvoir*, dan tetap dapat diuji di PTUN untuk menegakkan *rechtstaat*, menjadikannya alat administratif sekaligus instrumen akuntabilitas, perlindungan hak, dan keadilan publik.

2. Legitimasi Dalam Kerangka Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule of Law*)

Legitimasi KTUN memiliki legitimasi ganda: formal berdasarkan hukum positif dan material berdasarkan nilai moral, berlandaskan

	elektronik yang diakui). Ini penting untuk kepastian dan pembuktian.	pernah sah sebagai objek gugatan TUN.
2. Dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang	Pejabat atau Badan yang mengeluarkan KTUN harus memiliki kewenangan yang sah (Atribusi, Delegasi, atau Mandat).	Cacat kewenangan, berpotensi batal demi hukum (<i>nietig van rechtswege</i>) jika cacatnya sangat mendasar.
3. Mencantumkan Dasar Hukum	KTUN wajib mencantumkan konsiderans (mengingat), yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut (implementasi Asas Legalitas).	Cacat formil, KTUN dapat dibatalkan karena melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.
4. Final dan Menimbulkan Akibat Hukum	KTUN harus bersifat final (definitif dan tidak memerlukan persetujuan lanjutan) dan menimbulkan akibat hukum yang jelas bagi individu atau badan hukum perdata.	Jika belum final, KTUN bukan merupakan objek sengketa di PTUN.
5. Dibuat Sesuai Prosedur	Meliputi kepatuhan terhadap seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan oleh undang-undang, termasuk memberikan kesempatan didengar.	Cacat prosedural, KTUN dapat dibatalkan oleh Hakim PTUN.

Sumber: Diolah Penulis.

Dalam hukum administrasi, Hakim PTUN berwenang menguji pemenuhan persyaratan formil KTUN. Pelanggaran kewenangan atau prosedur fundamental (legitimasi prosedural) menjadi dasar pembatalan keputusan, menegaskan bahwa hukum mengatur tidak hanya isi keputusan, tetapi juga cara pembuatannya.

g. Doktrin dan Yurisprudensi Sebagai Sumber Legitimasi Tambahan

KTUN sebagai manifestasi kekuasaan eksekutif dengan akibat hukum, di mana legitimasi formal bersandar pada hukum tertulis dan *legal-rational authority* (Max Weber), sedangkan legitimasi material mencerminkan tanggung jawab etis pejabat. UU No. 30/2014 dan UU PTUN mengatur kewenangan, larangan *détournement de pouvoir*, dan penerapan AUPB, sementara yurisprudensi MA (168 K/TUN/1992, 01 P/HUM/2016, 63 K/TUN/2018) menjadi standar pengujian formal dan material.

Doktrin Belanda (C. Prins, Van der Pot, Utrecht) dan Indonesia (Indroharto, Philipus M. Hadjon) memperkuat KTUN melalui konsep *beschikking*, atribusi, delegasi, mandat, dan dasar moral-filosofis AUPB, menjadi acuan hakim PTUN. Menurut Hans Kelsen, KTUN sah jika sesuai kewenangan, prosedur, dan hierarki norma hingga UUD 1945, sehingga kombinasi hukum tertulis, AUPB, yurisprudensi, dan doktrin menjamin KTUN sah, rasional, adil, dan bertanggung jawab dalam *Rechtsstaat*.

Daftar Pustaka

- Agus Wibowo. (2023). *Hukum Administrasi Publik*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, & Shinta Ayu Purnamawati. (2016). *Penjelasan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Hukum Administrasi Negara*. Center for International Legal Cooperation.
- Dian Aries Mujiburohman. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. STPN Press.
- Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni.
- Enrico Simanjuntak. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Sinar Grafika.
- Febrian Chandra. (2024). *Pengantar Hukum Acara PTUN*. Merja Ilmiah Publikasi.
- Helmi, Fauzi Syam, Fitria, Latifah Amir, Ratna Dewi, & Melia Rizki Ruswandi. (2025). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. UNJA Publisher.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Iwan Rasiwan. (2025). *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum*. Takaza Innovatix Labs.
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, & Eny Dwi Cahyani. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Unsoed Press.
- Marshaal, Sri Suatmiati, & Angga Saputra. (2018). *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Tunas Gemilang Press.
- Sjachran Basah. (1997). *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, & Oesmar Moechtar. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Yusrizal. (2015). *Modul Hukum Acara: Peradilan Tata Usaha Negara*. Unimal Press.

PROFIL PENULIS



Febrian Indar Surya Kusuma, S.H., M.H.

Penulis merupakan seorang akademisi dan peneliti yang memiliki ketertarikan mendalam pada ruang lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara, khususnya dalam konteks dinamika hukum administrasi dan peradilan di Indonesia. Minat ini mulai tumbuh sejak penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), dimana penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam upaya mendalami dan memperluas pemahamannya terhadap dunia hukum, penulis kemudian melanjutkan studi di Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret dengan fokus kajian pada bidang hukum publik. Komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan riset hukum terus dilanjutkan dengan menempuh pendidikan doctoral di program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, yang membahas berbagai isu hukum kontemporer, mulai dari dinamika penegakan hukum administrasi hingga reformasi kebijakan hukum publik. Selain aktif menulis, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian kolaboratif bersama institusi akademik dan lembaga pemerintah, guna memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum dan kebijakan di tingkat nasional.

Email Penulis: febriankusuma@unesa.ac.id.

BAB 13
DIALEKTIKA ANTARA
HUKUM FORMAL DAN
HUKUM MORAL
DALAM PROSES
BERACARA

Khairunnisa, S.H., M.H.
Universitas Borneo Lestari



Pengertian Hukum Formal dan Hukum Moral

Hukum formal merupakan perangkat aturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara untuk mengatur tata cara dan prosedur dalam proses hukum. Ia biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan peradilan yang menentukan langkah-langkah teknis dalam beracara.

Misalnya, hukum acara pidana (KUHP) dan hukum acara perdata menjadi contoh nyata hukum formal di Indonesia. Karakter utama hukum formal adalah memberikan kepastian prosedural. Aturan ini memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan mekanisme yang jelas, mulai dari cara mengajukan gugatan, syarat pembuktian, hingga tata cara penjatuhan putusan.

Dengan adanya hukum formal, setiap orang diperlakukan sama dalam sistem hukum karena prosedur yang diterapkan bersifat umum dan mengikat semua pihak. Di samping itu, hukum formal juga memiliki fungsi sebagai pelindung hak-hak hukum para pihak. Tanpa aturan formal, ada risiko bahwa proses hukum dijalankan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan prosedur yang baku, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Sebaliknya, hukum moral tidak bersumber dari peraturan tertulis negara, melainkan dari nilai-nilai etika, agama, filsafat, serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum moral lebih menekankan pada aspek benar dan salah menurut pandangan moralitas yang dianut bersama, bukan hanya berdasarkan teks undang-undang.

Hukum moral cenderung fleksibel karena berkembang seiring perubahan nilai dalam masyarakat. Apa yang dianggap bermoral di suatu komunitas bisa berbeda dengan komunitas lain. Satjipto Rahardjo (2006: 24) menekankan bahwa hukum formal hanya sebatas “aturan main” yang mengikat secara yuridis, sedangkan hukum moral merupakan ruh yang memberi makna pada keberlakuan hukum formal dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo 2006).

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 15), hukum formal adalah hukum dalam bentuk peraturan tertulis yang diberi sanksi oleh negara. Namun, di luar hukum formal, terdapat hukum moral yang hidup di masyarakat, yang seringkali mempengaruhi penerapan dan penafsiran hukum formal (Sudikno Mertokusumo

Banyak sengketa perdata, seperti sengketa waris, perceraian, atau perjanjian, tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca pasal demi pasal. Moralitas menuntut hakim untuk memperhatikan rasa keadilan, nilai kekeluargaan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal dan hukum moral harus berjalan berdampingan dalam perkara perdata. Ketegangan antara hukum formal dan hukum moral sering muncul dalam kasus warisan. Secara formal, pembagian harta dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau hukum waris Islam.

Namun, secara moral, sering ada pertimbangan mengenai kontribusi salah satu ahli waris dalam merawat orang tua atau menjaga harta peninggalan. Jika hakim hanya terpaku pada hukum formal, maka aspek keadilan moral dapat terabaikan. Titik temu antara keduanya muncul ketika hakim menggunakan asas kepatutan, kepentingan terbaik bagi pihak-pihak, dan prinsip keadilan untuk melengkapi kekakuan hukum formal.

Sebagai contoh, dalam sengketa perjanjian, hakim bisa mempertimbangkan niat baik para pihak (*good faith*) dan prinsip keadilan dalam menafsirkan kontrak. Dengan begitu, putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Selain itu, mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa perdata adalah wujud nyata dari dialektika hukum formal dan hukum moral. Secara formal, mediasi diwajibkan dalam proses beracara di pengadilan perdata, tetapi landasan filosofisnya adalah moralitas, yaitu mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar kemenangan salah satu pihak.

Dengan demikian, dalam perkara perdata, hukum formal berfungsi memberikan kerangka yang teratur dan pasti, sementara hukum moral menjadi penuntun agar putusan dan proses penyelesaian sengketa tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Jika keduanya seimbang, maka sengketa perdata dapat diselesaikan secara sah, adil, dan diterima oleh nurani masyarakat. Dialektika ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya hidup di dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam hati dan pikiran manusia yang mencari keadilan.

Hukum Adat Sebagai Wujud Moralitas Sosial Dalam Proses Beracara

Hukum adat merupakan refleksi langsung dari moralitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia tidak lahir dari proses legislasi formal, melainkan dari kebiasaan, nilai, dan norma yang disepakati serta dipraktekkan secara turun-temurun. Soepomo (2003:15) menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, sehingga ia menjadi cerminan moralitas sosial. Dalam proses beracara, hukum adat menekankan musyawarah dan perdamaian sebagai jalan penyelesaian yang berkeadilan (Soepomo 2003).

Dalam konteks beracara, hukum adat menjadi cermin bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, dan keharmonisan sosial, bukan semata-mata melalui aturan tertulis yang kaku. Moralitas sosial yang terkandung dalam hukum adat tampak jelas dalam cara penyelesaian sengketa yang lebih menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antar individu. Proses ini berbeda dengan hukum formal yang berorientasi pada pembuktian dan putusan hitam-putih. Dalam hukum adat, yang dikejar bukan hanya penyelesaian sengketa, melainkan juga pemulihan keseimbangan sosial agar masyarakat tetap rukun.

Peran hukum adat sebagai wujud moralitas sosial terlihat dalam berbagai praktik lokal, misalnya tradisi *badamai* pada masyarakat Banjar atau *musyawarah kampung* dalam masyarakat adat di Jawa dan Sumatra. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat ini menunjukkan bahwa moralitas masyarakat ditempatkan sebagai pedoman utama, sementara hukum formal hanya berperan sebagai pelengkap jika diperlukan.

Hukum adat juga memiliki fungsi preventif karena nilai moral yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk taat pada norma sosial. Ancaman sanksi sosial, seperti pengucilan atau hilangnya kehormatan, seringkali lebih efektif daripada sanksi pidana formal. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga ketertiban sosial melalui kekuatan moralitas kolektif.

Dalam proses beracara di pengadilan, hukum adat kadang diakomodasi sebagai pertimbangan hakim, terutama dalam perkara perdata atau sengketa tanah adat. Hakim mempertimbangkan nilai moral yang hidup di masyarakat agar putusannya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial. Dengan demikian, hukum adat memperlihatkan perannya sebagai jembatan antara hukum formal dan moralitas sosial.

Kesimpulannya, hukum adat adalah manifestasi nyata moralitas sosial dalam proses beracara. Ia menempatkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keseimbangan sebagai inti penyelesaian sengketa. Dengan keberadaan hukum adat, peradilan tidak semata-mata menjadi arena penerapan hukum formal, melainkan juga sarana untuk menegakkan keadilan yang selaras dengan hati nurani masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat adalah sumber penting bagi penguatan legitimasi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung. Nusa Media.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Radbruch, Gustav. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

PROFIL PENULIS



Khairunnisa, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Kesehatan dan Hukum Acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: khairunnisasyarani@gmail.com.



BAB 14

FILSAFAT PROSES PERADILAN: GUGATAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian di dalam proses litigasi yang paling kompleks namun sangat menentukan keberhasilan atau kemenangan dalam sengketa TUN. Pembuktian bukan sekadar prosedur, melainkan memiliki nilai fundamental dalam sistem peradilan. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Nilai Keadilan

Pembuktian menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dan bukan pada asumsi atau prasangka. Ini adalah inti dari keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang berhak setelah kebenaran terungkap.

2. Nilai Kepastian Hukum

Dengan adanya proses pembuktian yang jelas, putusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

3. Nilai Akuntabilitas

Proses pembuktian memungkinkan adanya akuntabilitas. Baik Penggugat maupun Tergugat harus dapat mempertanggungjawabkan klaim dan tindakan mereka dengan bukti yang sah.

Ini mencegah pihak-pihak untuk bertindak secara sembarangan. Selain itu, Hakim secara tidak langsung terikat pada alat bukti, sehingga Putusan Hakim dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada para pihak namun juga kepada masyarakat, hukum, bahkan pertanggungjawaban kepada Tuan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dari perspektif aksiologi, pembuktian dalam sengketa TUN adalah instrumen moral dan etis yang memastikan putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun.

Secara epistemologis, aspek yang harus dibuktikan adalah dalil gugatan. Dalil gugatan dalam sengketa TUN adalah batal atau tidak sahnya suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Jadi yang harus dibuktikan adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan

Administratif. Sedangkan putusan gugatan gugur apabila Penggugat tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara patut. Untuk Putusan Dikabulkan pada pokoknya berisi diktum yang menyatakan KTUN “tidak sah” atau “batal”.

Terhadap putusan yang menyatakan KTUN yang menjadi obyek sengketa “tidak sah” (*niet rechtsgeldig*) bermakna bahwa perbuatan hukum dan akibat hukum dari diterbitkannya KTUN tersebut dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*). Konsekuensi lebih lanjut, maka setiap akibat hukum yang ditimbulkan seperti pembayaran honorarium atau kerugian yang ditimbulkan harus dikembalikan. Sedangkan putusan yang menyatakan KTUN “batal” bermakna bahwa perbuatan hukum dan akibatnya dianggap ada dan berakhir setelah adanya pembatalan (*ex nunc*) (Tjandra:2010).

Adanya amar putusan yang menyatakan KTUN yang menjadi obyek sengketa “batal” atau “tidak sah” memiliki konsekuensi yaitu KTUN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (*krachteloos*) (Kosasih, Kanedi, dan Mahdi:2017). Oleh karena itu, ada atau tanpa adanya pencabutan terhadap KTUN yang tidak sah atau batal tersebut tidak berdampak apa-apa. Dalam praktik, walaupun tuntutan pencabutan KTUN tidak tercantum dalam surat gugatan, namun Hakim biasanya akan melengkapi dengan amar putusan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk mencabut KTUN yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, selain perintah mencabut Hakim juga dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan KTUN yang baru. Misalnya, setelah suatu izin dinyatakan batal atau tidak sah, Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut izin tersebut walaupun tidak dimintakan dalam gugatan. Bahkan Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan izin yang baru atas nama Penggugat. Amar putusan yang tidak dimintakan namun dinyatakan oleh Hakim tersebut dikenal dengan istilah *ultra petita*.

Di dalam Hukum Acara Perdata, putusan yang mengandung *ultra petita* sangat tidak diperbolehkan, sedangkan dalam Putusan Peradilan TUN justru sebaliknya yaitu dimungkinkan demi kemanfaatan hukum (*doelmatigheids*). Perbedaan ini dikarenakan

perkara perdata bersifat privat, sehingga tuntutan yang tertulis dalam gugatan mewakili rasa keadilan bagi Penggugat. Sedangkan sengketa TUN bersifat publik, jadi walaupun tidak dimintakan dalam petitum gugatan, maka demi kemanfaatan hukum (*doelmatigheids*) Hakim wajib melindungi kepentingan yang lebih besar.

Walaupun Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*, namun Hakim tidak boleh menjatuhkan ganti kerugian yang tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena hal tersebut sudah bersifat privat yaitu untuk kepentingan Penggugat semata. Sedangkan putusan yang bersifat rehabilitasi nama baik Penggugat, dapat dijatuhkan oleh Hakim tanpa dimintakan Penggugat. Walaupun hal itu bersifat privat, namun dalam kasus tertentu yang menyangkut harkat dan martabat yang bersifat asasi dan mengandung kepentingan jangka panjang bagi Penggugat, maka Hakim dapat melakukan *ultra petita*.

Ada beberapa prinsip dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan, diucapkan di muka umum (Harahap:2006) dan diputuskan dalam waktu yang pantas. Dalam hal putusan tidak diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut batal demi hukum. Putusan diucapkan di muka umum sifatnya wajib, sekalipun pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Putusan peradilan tata usaha negara ini bersifat *erga omnes* yang artinya mengikat umum. Oleh karena itu, di dalam sengketa TUN tidak dikenal adanya gugatan perwakilan atau gugatan *class action* seperti yang dikenal dalam perkara perdata. Sifat *erga omnes* juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Persamaan ini disebabkan sifatnya yang sama, yaitu sama-sama menyangkut hukum publik.

Putusan Pengadilan akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah 14 (empat belas) hari. Artinya, para pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan di Tingkat Pertama hanya dapat mengajukan upaya hukum Banding (*appeal*) dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Lebih dari itu, maka Putusan memiliki kekuatan hukum pasti bahkan kekuatan eksekutorial.

Daftar Pustaka

- Dani, U. (2015). *Putusan Pengadilan Non-Executable: Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dani, U. (2022). *Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M.Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Z. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. (2005). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kosasih, A., Kenedi, J., Mahdi, I. (2017). *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Vanda.
- Kosasih, A. (2016). Analisa Kritis Gugatan Voluntair terhadap Praktik Maladministrasi di Bidang Pelayanan Publik. *Jurnal Mizani*, 26(1), 111-120.
- Kosasih, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Akibat Penjatuhan Hukuman Disiplin, *Jurnal Mizani*, 4(2), 111-124.
- Kosasih, A. (2017A). *Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting*. Bogor: Herya Media.
- Lotulung, P.E. (1986). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Bhuana Ilmu Populer.
- Marbun, S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, S.F. (2014). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Permana, T.C.I. (2016). *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Prints, D. (1995). *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H.R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, N.H.T. (2024). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, R.W. (2010). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Atmajaya Press.
- Wiyono, R. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S.2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. Saat ini Penulis sedang menempuh studi S.3 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara.

Penulis mengawali karir sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dan DPRD di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu. Penulis juga aktif menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional, *Focus Group Discussion*, menulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com.



BAB 15

KEADILAN

PROSEDURAL VS

KEADILAN SUBSTANTIF

DALAM SENGKETA TUN

Asiyah
Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean



Keadilan Prosedural Dalam Sengketa TUN

1. Mengapa Keadilan Prosedural Penting Dalam Sengketa TUN?

Ketika berbicara tentang hukum, banyak orang langsung membayangkan putusan akhir: siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang harus menerima konsekuensi hukum, dan siapa yang mendapatkan keadilan. Namun, dalam praktik peradilan, putusan akhir hanyalah salah satu dimensi dari keadilan.

Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan seringkali lebih menentukan apakah masyarakat percaya atau tidak kepada hukum, yaitu bagaimana proses hukum itu dijalankan. Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hal ini menjadi semakin penting. Mengapa demikian? Karena sengketa TUN selalu mempertemukan dua pihak yang memiliki posisi berbeda: di satu sisi ada warga negara yang merasa dirugikan hak-haknya, di sisi lain ada negara yang diwakili oleh pejabat atau lembaga administrasi.

Dalam posisi ini, warga seringkali merasa kecil, lemah, dan tidak sebanding dengan kekuatan negara yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan legitimasi hukum. Oleh sebab itu, keadilan prosedural menjadi pondasi utama. Ia memastikan bahwa warga negara tidak diperlakukan semena-mena dalam proses peradilan, sekalipun yang dihadapinya adalah negara. Ia juga menjamin bahwa hakim dan aparat peradilan memperlakukan kedua belah pihak dengan cara yang adil, terbuka, transparan, dan tidak memihak.

Dengan demikian, meskipun pada akhirnya putusan tidak selalu menguntungkan warga negara, keadilan tetap dapat dirasakan karena prosesnya berlangsung *fair* (Mulyani, Sukimin and Wijaya, 2022). Keadilan prosedural bukanlah hal yang abstrak semata. Ia dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang berperkara. Bayangkan seorang pegawai negeri yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas, kemudian ia menggugat ke PTUN.

Mungkin pada akhirnya gugatannya ditolak, tetapi bila selama persidangan ia diberi kesempatan yang sama untuk berbicara,

Kadang, hakim hanya dapat membatalkan keputusan tata usaha negara, tetapi tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian warga. Misalnya, ketika izin usaha dibatalkan, hakim bisa membatalkan keputusan itu, tetapi kerugian ekonomi warga tidak serta merta pulih. Ketiga, adanya intervensi kekuasaan. Sengketa TUN seringkali melibatkan kepentingan politik atau birokrasi yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi hakim untuk benar-benar menghadirkan keadilan substantif jika ia tidak memiliki independensi yang kuat.

6. Keadilan Substantif Sebagai Wujud Perlindungan Rakyat

Meski penuh tantangan, keadilan substantif tetap menjadi tujuan utama sengketa TUN. Sebab pada hakikatnya, PTUN hadir untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Tanpa keadilan substantif, pengadilan hanya akan menjadi formalitas belaka.

Keadilan substantif memastikan bahwa rakyat tidak hanya diberi ruang untuk bicara, tetapi juga benar-benar mendapatkan haknya kembali. Ia adalah wujud nyata dari prinsip bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

7. Contoh Ilustratif Supaya Kita Mudah Memahami Keadilan Substantif Dalam Sengketa TUN

Mari kita bayangkan sebuah kasus sederhana. Seorang petani di sebuah desa memiliki tanah yang telah ia garap puluhan tahun. Suatu hari, pemerintah daerah mengeluarkan keputusan bahwa tanah itu adalah tanah negara, lalu mencabut hak garapnya. Petani itu kemudian menggugat ke PTUN (Firdausi, 2020).

Dalam persidangan, ternyata prosedur administratif telah dilakukan dengan benar: ada surat resmi, ada keputusan tertulis. Namun, setelah diperiksa, alasan pencabutan ternyata lemah, bahkan cenderung diskriminatif. Hakim kemudian memutuskan membatalkan keputusan itu dan mengembalikan hak garap kepada petani. Inilah contoh nyata keadilan substantif. Putusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansi: hak petani dipulihkan, dan negara tidak boleh semena-mena mengambil tanah rakyat.

8. Refleksi Filosofis Agar Kita Mudah Memahami Keadilan Substantif Dalam Sengketa TUN

Keadilan substantif dalam sengketa TUN mengingatkan kita pada hakikat hukum itu sendiri. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks kaku. Ia harus berjiwa, harus mampu menjawab kebutuhan manusia. Putusan yang sah secara hukum, tetapi tidak adil secara substansi, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pengadilan.

Dalam konteks negara hukum demokratis, keadilan substantif adalah bukti bahwa hukum benar-benar berdiri di atas rakyat, bukan di atas kekuasaan. Ia adalah jaminan bahwa rakyat tetap memiliki pelindung, bahkan ketika berhadapan dengan negara yang begitu besar. Keadilan substantif adalah inti dari setiap putusan pengadilan.

Ia adalah jawaban akhir dari pertanyaan: apakah hukum benar-benar adil? Dalam sengketa TUN, keadilan substantif berarti pengadilan tidak hanya memeriksa prosedur, tetapi juga benar-benar memulihkan hak warga negara yang terlanggar. Tanpa keadilan substantif, PTUN akan kehilangan makna. Ia hanya akan menjadi panggung formalitas. Tetapi dengan keadilan substantif, PTUN akan menjadi benteng terakhir rakyat dalam menghadapi negara.

Dengan demikian, keadilan substantif bukan hanya tujuan hukum acara TUN, melainkan juga roh dari seluruh sistem hukum kita. Ia adalah nafas yang menjaga agar hukum tetap hidup, dipercaya, dan berpihak pada kebenaran (Al Amin and Wibowo, 2023).

Daftar Pustaka

- Al Amin, A. Y. and Wibowo, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), pp. 128–134. doi: 10.58705/jpm.v2i1.111.
- Asnani, M. S. (2025). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pengabaian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Berbasis Keadilan Bermartabat*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Firdausi, F. (2020). Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Supremasi*, 10(2), pp. 19–35.
- Hastuti, N. U. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 43–54. doi: 10.47776/alwasath.v4i1.660.
- Hengki and Abd Muni. (2023). Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), pp. 121–137. doi: 10.19105/asshahifah.v3i2.10470.
- Mulyani, T., Sukimin, S. and Wijaya, W. S. W. P. (2022). Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), p. 133. doi: 10.25157/justisi.v10i1.5773.
- Naufal Khoiriyah, N. (2022). Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), pp. 776–785. doi: 10.46799/jsa.v3i6.443.
- Sirait, T. M., Khalimi and Hatta, I. B. S. (2025). Analisis Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT: Diskrepansi Antara Legalitas Formal Dan Keadilan Substantif. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), pp. 83–89.

PROFIL PENULIS



Asiyah

Penulis lahir pada 14 Februari 2002 di Dusun Alastimur, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Moaknan dan almarhumah Denasah, tumbuh dalam keluarga sederhana namun penuh kasih bersama dua kakak dan seorang adiknya. Suasana rumah yang hangat menjadikannya pribadi yang tekun, rendah hati, sekaligus bersemangat menuntut ilmu.

Pendidikan awal ia jalani di TK RA Muslimat Alas Makmur, dilanjutkan ke MINU 05 Daun III dan MDU Badrul Munir. Masa remaja ditempuh di SMP Negeri 1 Sangkapura, sembari memperdalam agama di Pondok Pesantren Ats-Tsaqalain, hingga lulus SMA Negeri 1 Sangkapura pada 2021. Tahun yang sama, ia melanjutkan studi di Institut Agama Islam Hasan Jufri (INHAFI) Bawean, memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dari situlah tumbuh ketertarikan mendalam pada dunia hukum, khususnya dinamika hukum keluarga yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi: HIMA HKI, Koordinator Bidang Keilmuan DEMA INHAFI, Wakil Sekretaris PPPA HMI Komisariat Bawean, hingga dipercaya memimpin KOHATI Komisariat Bawean periode 2024–2025. Bagi Asiyah, hukum bukan sekadar aturan, melainkan jalan menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Melalui tulisan, ia berharap dapat menebar manfaat, memberi inspirasi, serta meninggalkan jejak pemikiran bagi generasi berikutnya.

Email Penulis: asiyahmuadnan14@gmail.com.



BAB 16

KRITIK TERHADAP FORMALISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Nur Auliya Rahmatika, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



keputusan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai solusi bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai pedoman hukum yang harus diikuti oleh semua individu dan entitas, termasuk lembaga negara. Dengan adanya kekuatan mengikat ini, PTUN berperan dalam menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

Penggunaan Asas Erga Omnes Dalam Putusan PTUN

Salah satu contoh penggunaan asas erga omnes pada putusan PTUN yaitu dalam sengketa pemberhentian perangkat desa dengan nomor 190/G/2020/PTUN.SBY yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai PTTUN) nomor 143/B/2021 PTTUN Surabaya.

Intinya melalui putusan yang telah inkraacht tersebut telah dilaksanakan pembatalan dan pencabutan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut yang melibatkan seluruh pihak baik yang berperkara secara langsung ataupun tidak (Fahrezi, 2024). Lebih lanjut, berdasarkan putusan tersebut pada intinya terjadi perselisihan dalam konteks pengangkatan sekretaris kepala desa yang diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi Camat sehingga pencabutan tersebut akan berdampak pada para pihak dan masyarakat juga.

Hal tersebut dikarenakan sekretaris tersebut akan membantu tugas kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Selain itu terdapat contoh dalam sengketa perizinan melalui putusan nomor 167/G/2023/PTUN.JKT yang pada intinya membatalkan surat keputusan Menteri kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut IPPKH).

Pada intinya melalui putusan tersebut tergugat (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) telah menerbitkan surat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) sehingga objek gugatan harus dicabut.

Selain itu, penggugat turut meminta penundaan keputusan IPPKH yang dimiliki PT. Gema Kreasi Perdana (tergugat II intervensi) tersebut karena merugikan penggugat yang tidak bisa mengelola lahannya. Sehingga penerapan asas erga omnes dalam putusan ini

Daftar Pustaka

- Agustina, E. (2019). *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Permasalahan, Penyelesaian, Hingga Analisa Kasus* (Cetakan ke-1). Rajawali Pers.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>.
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>.
- Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, Moh. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*, 29(1), 111–123. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Fahrezi, A. P. (2024). *Problematika Penerapan Asas Erga Omnes pada Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasa Qadhaiyyah (Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN/SBY [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/64461/2/200203110086.pdf>.
- Habibi, D. (2019). Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsrecht Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 320. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006>.
- Hamler, H., Marlina, T., Anas, K. A., Asril, F., Azurma, R., & Meidizon, M. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 6581 K/Pdt/2024 terhadap Daluwarsa Hak Atas Tanah Pribadi. *Jurnal Ruang Hukum*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.58222/juruh.v4i1.1231>.

- Perdana, M. R., Siahaan, S., Laksana, J. M. N. B., Sandani, M., Panca, I., Radhwa, D., Wali, A., & Barus, S. I. (2025). Peran Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/2021>.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Memeriksa dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Honeste Vivere*, 35(1).
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Sirait, T. M., Khalimi, K., & Hatta, I. B. S. (2025). Analisis Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT: Diskrepansi antara Legalitas Formal dan Keadilan Substantif. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Weda, N. K. D. N. I., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS.). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 27-32. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32>.
- Yudisial, K. (2024). *Karakterisasi Yurisprudensi No: 54 K TUN 2014*. <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=p2qq>.

PROFIL PENULIS



Nur Auliya Rahmatika, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang peneliti yang memiliki minat mendalam dalam bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) sejak tahun 2020. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2022 serta melanjutkan program magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi linier di bidang Hukum Administrasi Negara dan telah selesai di tahun 2025 ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memiliki spesialisasi dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perizinan, keputusan tata usaha negara, izin membuka tanah negara, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya, sejak tahun 2023 penulis aktif berkontribusi menjadi asisten penelitian untuk dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hingga saat ini. Karya-karya penulis telah berhasil diterbitkan dan didanai oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dedikasinya dalam bidang hukum administrasi negara mencerminkan komitmennya untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia. Penulis berkomitmen untuk terus mengeksplorasi dan menyebarkan pengetahuan di bidang ini.

Email Penulis: nrauliyar198@gmail.com.



BAB 17

EKSEKUSI PUTUSAN TUN: ANTARA NORMA DAN REALITA KEKUASAAN

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik Surakarta



putusan TUN juga berhadapan dengan kompleksitas prosedur birokrasi, sehingga memperlambat pelaksanaan putusan.

Bentuk putusan TUN berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU PTUN dijelaskan secara eksplisit, mencakup: (i) gugatan ditolak; (ii) gugatan dikabulkan; (iii) gugatan tidak diterima; dan (iv) gugatan gugur. Eksekusi putusan TUN apabila dinyatakan membatalkan KTUN, sering berhadapan problem pergantian pejabat TUN. Apabila pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN sebagaimana dinyatakan dibatalkan oleh putusan TUN telah dimutasi, pindah tugas maupun purna tugas akan menimbulkan permasalahan baru.

Pejabat TUN yang baru belum tentu akan melaksanakan putusan TUN dimaksud, belum terhitung pula problem tumpang tindih wewenang antara lembaga yang terlibat dalam eksekusi putusan, sehingga menimbulkan konflik dan memperlambat prosesnya.

Antinomi Putusan TUN

Literatur maupun doktrin memberikan deskripsi mengenai putusan TUN sebagai pedoman teoritis maupun implementatif. Dalam melakukan eksekusi terhadap putusan TUN, terdapat beberapa keadaan tarik menarik dan pertentangan yang disebut antinomi. Antinomi menjadi kondisi pertentangan antara dua aturan atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir, sehingga antinomi akan selalu di dalam suatu materi ataupun prinsip (Mochtar, 2015:316). Implikasinya, melaksanakan putusan TUN tidak seperti mengeksekusi jenis putusan pidana maupun perdata.

Pihak tergugat adalah pejabat TUN (pemerintah), yang jelas tidak seimbang dengan pihak penggugat (individu/badan hukum yang dirugikan dengan KTUN). Pemerintah mempunyai kekuatan sebagai lembaga, pamong/pangreh, dan politik sehingga senantiasa mempunyai posisi tawar menguntungkan dalam menindaklanjuti eksekusi putusan TUN. Kondisi antinomi putusan TUN akan dijelaskan dalam poin-poin berikut.

1. Antinomi Norma dan Realitas Hukum

UU PTUN, mengandung beberapa kelemahan misalnya wewenang PTUN yang sempit dimungkinkan satu jenis KTUN yang dapat menjadi obyek sengketa. Selain itu, belum adanya hukum tata

administratif tetapi penerapannya tetap dibebankan pada organ/pejabat yang memiliki kewenangan didasarkan perundang-undangan. Terakhir, sanksi pengumuman/pemberitahuan ke media masa apabila pejabat TUN tidak melaksanakan putusan TUN. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyediakan alternatif pengumuman/pemberitahuan ke media massa sebagaimana dimaksud.

Hal ini perlu dikonfirmasi apakah yang diumumkan/diberitakan pejabat TUN sebagai individu atau sebagai pemangku jabatan. Alternatif ini jarang digunakan karena rawan intervensi, senjata politik, dan cenderung menciptakan konflik tambahan yang justru semakin mempersulit eksekusi putusan TUN. Hukum administrasi juga mempunyai asas bahwa perbuatan pemerintah dianggap benar sebelum dinyatakan tidak benar oleh putusan pengadilan maupun pencabutan dari pemerintah.

Artinya, KTUN langsung dieksekusi begitu ditetapkan sehingga mempunyai akibat hukum langsung. Namun, putusan TUN yang dieksekusi oleh pejabat TUN tidak secara otomatis memulihkan keadaan penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian terstruktur apabila pejabat TUN telah melaksanakan putusan TUN tetapi tidak terdapat upaya pemulihan terhadap kondisi penggugat.

Inisiasi UU PTUN menyertakan upaya paksa pembayaran *dwangsom*, pemberian sanksi administrasi dan pengumuman putusan pada media massa, apabila tergugat pejabat TUN tidak melaksanakan putusan PTUN, perlu diapresiasi. Langkah ini menjadi gagasan terciptanya efektifitas dan kewibawaan PTUN terkait kepatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan TUN, meskipun masih terdapat banyak kelemahan secara normatif maupun empiris (Cristyn, 2008: 37).

Secara normatif, UU PTUN tidak mengamanatkan secara rigid dibentuknya peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut penjabaran lembaga hukum upaya paksa (Ridwan, 2018: 17). Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan lain juga masih tidak jelas bentuk maupun jenis peraturannya yang dimaksud.

Daftar Pustaka

- Ali, A., (2017). *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, I. D. G., (2016). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Cristin, N., (2008). Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN Melalui Upaya Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa. *Varia Peradilan*, 2 (80).
- Darumurti, K. D., (2016). *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Handoko, N. U., (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. *Jurnal Pakuan Law Review*, 6 (2).
- Juanda, O., (2022). *Filsafat Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, I., (2016). *Paradigma Baru PTUN*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mochtar, Z. A., (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1 (3): 316-336.
- Putra, F. A. D., (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi*, 7 (1): 66-75.
- Ridwan, et. all., (2018). *Perluasan Kompetensi Absolute PTUN*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Shedel, J., (2019). To Be a Rechtsstaat: Theory and Reality in Austria. 1848-1865. *Journals Demokratie und Geschichte*, 3 (1): 183-194.
- Tanaka, Y., (2021). The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law. *Netherlands International Law Review*, 1 (1): 2-33.

PROFIL PENULIS



Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan penulis pada berbagai artikel media *online*. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Email Penulis: zael.aziz@gmail.com.



BAB 18

HAKIM SEBAGAI PELAYAN KEADILAN ADMINISTRATIF: PANDANGAN TEORITIS DAN ETIS

Danto Herdianto, S.HI., M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Tasikmalaya



dituntut untuk tidak hanya memahami aspek-aspek teknis hukum administrasi, tetapi juga mampu menangkap spirit keadilan yang harus diwujudkan dalam setiap putusan. Inilah yang membuat kajian tentang dimensi teoretis dan etis peran hakim menjadi sangat relevan dan *urgent*.

Konsep Keadilan Administratif

Keadilan administratif merupakan konsep yang mendasari seluruh sistem peradilan tata usaha negara. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks hukum publik. Keadilan administratif mengandung prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang independen.

Dalam perspektif teoritis, keadilan administratif mencakup beberapa elemen fundamental. Pertama, prinsip *due process* yang mengharuskan setiap proses administratif dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang berkepentingan untuk membela haknya. Kedua, prinsip proporsionalitas yang menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana yang digunakan. Ketiga, prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dalam situasi yang sama.

Konsep keadilan administratif juga berkaitan erat dengan teori legitimasi kekuasaan negara. Kekuasaan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat warga negara harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Peradilan tata usaha negara, dengan hakim sebagai ujung tombaknya, merupakan salah satu mekanisme kontrol tersebut. Hakim dalam konteks ini berperan sebagai penjaga keseimbangan antara otoritas negara dengan hak-hak individual.

Hubungan Hakim Dengan Filsafat Hukum

Hubungan antara hakim dan filsafat hukum dalam konteks peradilan administratif bersifat dialektis dan dinamis. Hakim tidak hanya

ontologis berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat hukum administrasi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum sekaligus melindungi hak-hak individual. Dimensi epistemologis menyangkut cara hakim memperoleh dan menggunakan pengetahuan hukum dalam proses pengambilan keputusan.

Dimensi aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, terutama keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konsep keadilan administratif yang dikembangkan dalam kajian ini menekankan pada pentingnya *due process*, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Ketiga prinsip ini harus menjadi *guiding principles* bagi hakim dalam menilai setiap tindakan administratif yang disengketakan.

Keadilan administratif bukan hanya keadilan formal tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak dari keputusan terhadap kehidupan warga negara. Dari perspektif etis, analisis tentang pandangan Plato tentang keadilan memberikan foundation yang kuat bagi pengembangan etika *judicial*. Konsep keadilan sebagai harmoni antara berbagai *virtue cardinal-sophia, andreia*, dan *sophrosyne*-dapat ditranslasikan ke dalam konteks modern sebagai keharusan hakim untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, keberanian moral, dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Etika Platonian ini relevan karena menekankan pada karakter internal hakim sebagai basis bagi tindakan yang etis.

Kode etik hakim sebagai instrumen normatif memberikan framework praktis bagi implementasi nilai-nilai etis dalam praktik peradilan. Prinsip-prinsip independensi, imparialitas, integritas, *propriety*, dan *competence* harus dipahami bukan hanya sebagai *rules to be followed* tetapi sebagai *constitutive elements* dari identitas professional hakim. Hal ini menuntut internalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian integral dari kepribadian hakim.

Analisis tentang praktik hakim dalam PTUN menunjukkan bahwa penemuan hukum merupakan aspek yang sangat krusial. Hakim tidak dapat lagi berfungsi sebagai *automaton* yang hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi harus menjadi *creative interpreter* yang mampu menggali makna yang terkandung dalam norma hukum dan

mengadaptasinya dengan kebutuhan keadilan dalam kasus konkret. Proses ini menuntut tidak hanya *technical expertise* tetapi juga *philosophical wisdom*.

Studi kasus tentang sengketa keterbukaan informasi publik memperlihatkan bagaimana hakim harus melakukan *balancing act* antara berbagai kepentingan yang *legitimate*. Kemampuan untuk melakukan *contextual reasoning* dan *proportionality test* menjadi sangat penting. Hakim harus mampu *melihat beyond the immediate case* dan mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keputusan yang diambil.

Relasi antara etika administrasi publik dengan peradilan administrasi menunjukkan bahwa hakim tidak bekerja dalam vacuum tetapi dalam sistem yang lebih besar. Nilai-nilai *good governance* harus menjadi *reference point* dalam menilai tindakan administratif. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang *public administration* dan mampu mengintegrasikan pertimbangan legal dengan pertimbangan administratif. Peran Komisi Yudisial dalam menjaga marwah hakim menunjukkan pentingnya sistem *checks and balances* dalam menjaga integritas peradilan. Namun, pengawasan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip independensi yudisial. Keseimbangan antara *accountability* dan *independence* merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan modern.

Ke depan, pengembangan peran hakim sebagai pelayan keadilan administratif harus mempertimbangkan beberapa aspek strategis. Pertama, peningkatan kapasitas hakim melalui *education* yang tidak hanya fokus pada aspek teknis hukum tetapi juga pada *philosophical foundations of law*. Kedua, pengembangan mekanisme *quality assurance* yang dapat memastikan konsistensi dan kualitas putusan tanpa mengorbankan independensi hakim.

Ketiga, penguatan dialog antara hakim dengan *stakeholders* lain dalam sistem administrasi publik untuk membangun *mutual understanding about the role of judicial review* dalam *democratic governance*. Keempat, pengembangan jurisprudence yang lebih *coherent* dan *predictable* sehingga dapat memberikan *guidance* yang lebih baik bagi organ-organ pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Refleksi final dari kajian ini adalah bahwa hakim sebagai pelayan keadilan administratif mengemban amanah yang sangat mulia namun penuh tantangan. Ia harus menjadi *bridge* antara idealisme hukum dengan realisme politik, antara *individual rights* dengan *public interest*, antara *legal certainty* dengan *equitable outcomes*. Keberhasilan dalam menjalankan peran ini tidak hanya bergantung pada *individual capacity* tetapi juga pada sistem *institutional* yang mendukung dan masyarakat yang memahami serta menghargai peran tersebut.

Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami transformasi menuju *good governance*, peran hakim PTUN menjadi semakin strategis. Mereka bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga ikut membentuk budaya *administrative* yang lebih *accountable* dan *responsive*. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas dan integritas hakim PTUN merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anzhalna et al. (2023). Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1–25.
- Fathurrohman, D. T. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207–230.
- Hilmi, G. H. (2024). *Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*.
- Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nurtjahjo, H. (2016). Perbedaan Teoritis Antara Lembaga Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) Dengan Lembaga Peradilan Administrasi (PTUN). *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(4), 32–51.
- Syaroni, I. (2023). Etika dalam Ruang Sidang: Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Hukum dan Keadilan. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(3), 176–187.

PROFIL PENULIS



Danto Herdianto, S.HI., M.H.

Danto Herdianto, S.HI., MH., kelahiran Garut pada 4 Juni 1980, adalah seorang akademisi di bidang hukum yang mengabdikan diri sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG). Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum Islam (S.HI.) dan melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (MH), yang membentuk kompetensi mendalam dalam kajian hukum Islam dan hukum tata negara.

Perpaduan keilmuan tersebut menjadi dasar baginya dalam mengembangkan pendekatan yang kritis, kontekstual, dan aplikatif dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang pendidik, ia berkomitmen menanamkan nilai integritas, keadilan, dan kepekaan sosial agar mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu mengimplementasikannya di tengah masyarakat. Selain berperan sebagai pendidik, Danto Herdianto aktif menulis dan menyampaikan pandangan hukum melalui media massa. Gagasannya kerap membahas isu-isu aktual, mulai dari kebijakan publik hingga persoalan penegakan hukum, dengan gaya analitis yang menghubungkan teori dan praktik. Melalui karya akademik maupun opini, ia berupaya mendorong terwujudnya tata hukum yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus meneguhkan peran perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang kritis dan berintegritas.

Email Penulis: adilanazmaakmala@gmail.com.



BAB 19

GUGATAN FIKTIF POSITIF: FILOSOFI KEHENINGAN DAN KEADILAN AKTIF

Dwi Benny Satria, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Namun dalam kenyataannya, banyak warga masih berhadapan dengan kesulitan nyata akibat birokrasi yang tidak responsif. Fiktif positif sebagai inovasi hukum seharusnya bukan sekadar norma prosedural, melainkan harus dibaca secara filosofis sebagai upaya menghadirkan keadilan aktif, keadilan yang tidak hanya menunggu, tetapi juga bekerja nyata menjawab kebutuhan warga.

Teori Keadilan Dalam Diskursus Filsafat Hukum

Keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat hukum. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* sudah menekankan bahwa keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak masing-masing sesuai porsinya (Safa'at, 2011).

Selanjutnya, perkembangan teori keadilan melintasi berbagai pemikir seperti Thomas Aquinas, Immanuel Kant, hingga tokoh modern seperti John Rawls dan Amartya Sen. Berkaitan dalam konteks Hukum Administrasi Negara, bahwasanya teori keadilan penting karena berhubungan langsung dengan distribusi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara.

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa keadilan dalam hukum di Indonesia tidak boleh hanya dipahami secara formal, tetapi juga harus secara substantif, yakni hukum yang “hidup” dan benar-benar berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negaranya (Tegal, 2014). Berdasarkan konteks penulisan ini, penulis akan coba menguraikan persoalan keadilan yang dipopulerkan oleh beberapa filsuf.

Tentunya untuk melihat dan menganalisa bagaimana keadilan yang disampaikan oleh para filsuf, dalam kaitannya dengan gugatan fiktif-positif dan keheningan dari pejabat pemerintahan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, hingga masyarakat dapat dikatakan sulit mendapatkan keadilan dalam prosedur administrasi.

1. John Rawls: *Justice as Fairness*

John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971, edisi revisi 1999) menawarkan konsep *justice as fairness*. Rawls mengajukan *original position* (posisi asali) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) sebagai alat berpikir normatif: sehingga jika diibaratkan bahwa semua orang menyusun prinsip-prinsip dasar

Keberhasilan gugatan fiktif-positif diukur bukan hanya dari norma tertulis, tetapi dari sejauh mana instrumen tersebut benar-benar dapat menghadirkan keadilan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, jika menurut pemikir hukum dari Indonesia seperti Satjipto Rahardjo yang mempopulerkan Hukum Progresif, dan Philipus M. Hadjon dengan perlindungan hukum dan AUPB, secara analisa menggarisbawahi bahwa hukum harus aktif melindungi masyarakat. gugatan fiktif-positif merupakan wujud konkret dari padangan 2 (dua) Guru Besar tersebut, hukum yang progresif, akuntabel, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran

Agar GFP benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan aktif, ada beberapa langkah konkret yang perlu ditempuh:

1. Harmonisasi Regulasi

UU No. 5/1986, UU No. 30/2014, dan UU No. 6/2023 perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan dualisme makna “diam”. Legislator harus mempertegas bahwa *fiktif positif* adalah norma utama, dengan batasan risiko tertentu yang jelas.

2. Penguatan Implementasi Administratif

Setiap instansi wajib menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) berbasis waktu dan *tracking system digital*. Dengan demikian, diam pejabat tidak lagi sekadar abstraksi, tetapi terukur dan terdokumentasi, sehingga GFP dapat dijalankan tanpa perlu sengketa panjang.

3. Penguatan Peradilan TUN

PTUN perlu diberi mekanisme percepatan khusus (*fast-track procedure*) untuk perkara GFP, agar warga memperoleh kepastian segera tanpa terbebani litigasi berlarut.

4. Keseimbangan Kepastian dan Kepentingan Umum

GFP harus dikalibrasi dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Untuk perizinan berisiko rendah, diam pejabat sah menjadi persetujuan otomatis; untuk risiko tinggi (lingkungan hidup, keselamatan publik), perlu filter tambahan.

5. Penguatan Budaya Hukum

GFP hanya akan efektif bila pejabat pemerintah memiliki kesadaran hukum yang progresif: memahami bahwa “diam” bukan pilihan bebas, melainkan tanggung jawab hukum. Pendidikan administrasi publik dan pembinaan etika aparatur negara menjadi prasyarat agar GFP bukan sekadar teks hukum, melainkan kenyataan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A., SH, M., & MH, M. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-VhHEAAQBAJ\&oi=fnd\&pg=PA1\&dq=diskresi+dalam+pengadilan+tata+usaha+negara\&ots=zIz7NXD22m\&sig=KK_BYa85dBH2dptMKxFnrBSznbs.
- Abrory, M. Y. (2021). Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dan Fiktif Negatif. *Negara Dan Keadilan*. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/13182>.
- Adiyasa, I., Prapta, P. A., Tjukup, I. K., & Martana, N. A. (2018). Sikap Diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam *Kertha Wicara*. ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40076/24371>.
- Endang, M. I. A., Fadli, M., Istislam, I., & ... (2022). Dialectics of the Urgency of Reforming The Law of State Administrative Justice as a Synthesis. *Jurnal Dinamika* <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3194>.
- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal hukum dan Peradilan*. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/74>.
- Haris, O. K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. Dalam *Yuridika*. download.garuda.kemdikbud.go.id. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2858717\&val=25350\&title=GOOD%20GOVERNANCE%20TATA%20KELOLA%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20DALAM%20PEMBERIAN%20IZIN%20OLEH%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DI%20BIDANG%20PERTAMBANGAN>.
- Hidayat, B. W. (2024). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dilihat Dari The Case of The Speluncan Explorers. Dalam *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*.

- Hinsch, W. (2011). Ideal Justice And Rational Dissent. A Critique of Amartya Sen's The Idea of Justice. *Analyse &Kritik*. <https://doi.org/10.1515/auk-2011-0202>.
- Iriani, D. (2011). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan* <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/527>.
- Maarif, S. (2021). Job Creation Law: What's Next Change in Indonesian Business Competition Law? *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 479. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.479-500>.
- Macleod, A. M. (2015). Amartya Sen on Human Rights In The Idea of Justice. *Philosophy &Social Criticism*. <https://doi.org/10.1177/0191453714553292>.
- Muntaqo, F. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://repository.unsri.ac.id/28403/>.
- Safa'at, M. A. (2011). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls). Dalam *Dikutip http://safaat. Lecture. Ub. Ac. Id/files/2011 safaat.lecture.ub.ac.id. http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf*.
- Sharma, A. (2021). Critical Analysis of John Rawls Theory of Justice and Amartya Sen's Idea of Justice. *Jus Corpus LJ*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/juscrp2\§ion=280.
- Sil, J. (2020). A critical analysis of social justice as the basis of policy making in the light of arguments by Amartya Sen. Dalam *Public Policy and Administration Research*. [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/327151976.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/327151976.pdf).
- Spaltani, B. G. (2024). Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan. *Proceeding APHTN-HAN*. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/74>.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/>.

- Tegal, D. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat. *J. Pembaharuan Huk.*
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>.
- Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan.*
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3592>.

PROFIL PENULIS



Dwi Benny Satria, S.H., M.H., CCD.

Lahir di Jember 4 Desember 2000 yang saat ini berstatus aktif sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2025 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) dan Strata-2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis semenjak menempuh perkuliahan S1-hingga sekarang mengambil peminatan konsentrasi di Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketertarikan terhadap kajian dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tidak hanya itu saja, penulis pada tahun 2024 mengikuti Pelatihan Sertifikasi Perancang Kontrak (*Certified Contract Drafter*) yang diadakan oleh Airlangga Center for Legal & Drafting Professional Development. Serta penulis pernah aktif sebagai Senior Paralegal di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2022 s.d 2024, dan penulis merupakan penerima Beasiswa Sobat Bumi Pertamina tahun 2023. Tidak hanya aktif diorganisasi, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian yang tergabung bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta aktif menjadi presenter dalam acara seminar internasional maupun nasional. Adapun pengalaman sebagai presenter dalam seminar internasional yang pernah diikuti adalah pada *International Conference on Transnational Crime, Contract Law in Digital Environment: Legal Comparative and Dispute Settlement*, dan *Institute for Criminal Justice Reform*.

Email Penulis: dwibenny43@gmail.com.



BAB 20

PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA LAIN

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Urgensi Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum yang dikenal dalam literatur asing dengan berbagai istilah merupakan kajian yang saat ini semakin dibutuhkan. Hal itu diakibatkan interaksi antara berbagai negara semakin terjalin dengan mudah, sehingga masing-masing negara perlu memperkenalkan hukumnya kepada negara lain. Selain itu kebutuhan akan berbagai barang dan/atau jasa dalam perdagangan makin terasa mudah untuk saling diakses oleh warga negara masing-masing.

Meskipun perbandingan hukum telah menjadi kebutuhan saat ini, namun kajian perbandingan hukum seringkali tidak diperhatikan secara maksimal. Perbandingan setiap bidang hukum baik materil maupun formal menjadi hal penting oleh karena meskipun suatu negara pernah menjadi daerah jajahan negara lain dan menerapkan hukum dari negara bekas penjajah belum tentu warga negara bekas jajahan mempunyai penerimaan atau pelaksanaan hukum sama dengan di negara penjajah. Oleh karena itu hukum memperoleh pengaruh dari berbagai aspek seperti budaya, keyakinan, maupun adat kebiasaan yang mendominasi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Istilah dan Tujuan

Perbandingan Hukum menggambarkan perbandingan berbagai hukum; hukum ini bukanlah suatu kesatuan hukum yang terpisah. Hal ini lebih jelas dari istilah dalam bahasa Jerman (*Rechts Vergleichung*) daripada istilah dalam bahasa lain (perbandingan hukum, *droit comparé*). Perbandingan makro berkaitan dengan keseluruhan sistem hukum; perbandingan mikro berkaitan dengan lembaga atau permasalahan tertentu.

Dengan demikian, Perbandingan Hukum melampaui sekadar studi sistem hukum asing. Namun, perbedaannya tidak boleh dibesarkan. *Pertama*, pengetahuan yang memadai tentang hukum asing merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan dalam setiap perbandingan hukum. *Kedua*, bahkan pengetahuan "semata-mata" tentang hukum asing tentu mengandung unsur perbandingan, karena para pembanding secara teratur melihat sistem hukum lain dari (dan seringkali untuk) perspektif sistem hukumnya sendiri.

Sengketa TUN yang merupakan Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati merupakan dominasi sengketa TUN di Indonesia saat ini. Hal itu dipengaruhi oleh besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon kepala desa.

Seperti lembaga peradilan lain pada umumnya, di Prancis lembaga *Tribunal Administratif* hingga *Conseil d'Etat* yang melibatkan warga masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, tidak mutlak selalu lembaga pemerintahan yang dikalahkan, atau sebaliknya tidak selalu lembaga pemerintahan yang dimenangkan. Di Prancis telah dilahirkan yurisprudensi peradilan administratif yang menjadi acuan di mana banyak gugatan atau pengaduan yang ditujukan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang ditolak (*rejete*). Hal itu juga berlaku di Indonesia, dan kebebasan hakim dalam memutuskan sengketa yang diajukan ke pengadilan seharusnya demikian, tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan yang menjadi harapan semua pihak.

Status hakim yang meninjau tindakan Tata Usaha Negara. Para anggota pengadilan tata usaha negara secara tradisional tidak memiliki kapasitas sebagai "*magistrat*" sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Prancis, sebuah status yang diperuntukkan bagi anggota lembaga peradilan. Bahkan, mereka berada di bawah status umum pegawai negeri. Inilah sebabnya teks yang berlaku bagi anggota pengadilan tata usaha negara tidak memuat aturan asli apapun dibandingkan dengan yang berlaku bagi badan-badan pegawai negeri sipil lainnya untuk waktu yang lama.

Namun, pada tahun delapan puluhan, situasi ini mengalami evolusi yang memperkuat independensi hukum anggota pengadilan tata usaha negara, sehingga tren utama saat ini adalah menyamakan mereka dengan magistrat; demikianlah sebutan mereka dalam teks-teks tertentu dan semua aturan yang mengatur pengembangan karier mereka menjamin, secara *de facto*, independensi penuh bagi mereka.

Meskipun para magistrat tata usaha negara terhimpun dalam satu badan tunggal, hakim administrasi tergabung dalam dua badan yang berbeda: badan anggota Dewan Negara dan badan anggota pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara. Meskipun aturan yang berlaku bagi mereka telah lama ditemukan dalam berbagai teks, anggota Dewan Negara, seperti halnya anggota

pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara, kini tunduk pada ketentuan hukum peradilan tata usaha negara.

Rekrutmen hakim yang bertugas meninjau tindakan administratif. Ada dua jenis prosedur untuk merekrut hakim administrasi: rekrutmen melalui kompetisi dan rekrutmen melalui penunjukan. Sejak tahun 1945, auditor (peringkat teratas di antara Anggota Dewan Negara) telah direkrut melalui *Ecole Nationale d'Administration*, demikian pula hakim di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara. Selain rekrutmen melalui kompetisi, terdapat 'putaran eksternal', yang memungkinkan pemerintah untuk menunjuk persentase terbatas anggota pilihannya ke pengadilan tata usaha negara.

Proporsi pengangkatan melalui masing-masing dari kedua prosedur ini bervariasi tergantung pada pengadilan yang bersangkutan, dengan putaran eksternal lebih terbatas di Mahkamah Agung. Beberapa pengangkatan eksternal ke Dewan Negara diperuntukkan bagi anggota pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara. Pengangkatan putaran eksternal dibenarkan oleh pertimbangan untuk merekrut orang-orang yang telah memperoleh pengalaman profesional di lembaga sipil atau militer lainnya (diplomasi, prefek, perwira, insinyur, dan lain-lain), atau di profesi lain, terutama hukum (akademisi, pengacara, dan lain-lain), yang dapat membawa keterampilan berharga ke pengadilan tata usaha negara.

Tergantung pada kasusnya, keputusan dibuat berdasarkan proposal atau berdasarkan pendapat Wakil Presiden Dewan Negara. Juga ditetapkan bentuk rekrutmen khusus bagi hakim pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara, dalam bentuk kompetisi rekrutmen tambahan yang ditujukan bagi mahasiswa hukum berpengalaman. Awalnya dirancang sebagai perangkat luar biasa, tindakan sementara, kompetisi ini sangat penting dalam memenuhi permintaan yang muncul dari peningkatan litigasi. Kompetisi ini telah menjadi metode rekrutmen yang rutin dan merupakan jalur penting, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menuju karir sebagai hakim tata usaha negara (*Report for France*, tt:5-6).

Mengenai rekrutmen hakim PTUN di Indonesia cukup sederhana dan berbeda dengan rekrutmen hakim di PTUN Perancis yakni melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam pengisian formasi calon hakim (cakim) dilakukan ujian secara terbuka yang dapat diikuti oleh siapapun yang memenuhi syarat. Jika seseorang dinyatakan lulus, maka ia tidak langsung menjadi hakim, akan tetapi melalui pendidikan calon hakim (cakim) dan setelah itu barulah ia dapat mengikuti magang di PTUN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk menjadi calon hakim di Indonesia termasuk di PTUN dimungkinkan diikuti oleh pegawai pengadilan yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk mengisi formasi hakim PT TUN harus pernah menjadi hakim di PTUN beberapa tahun. Dan itu berlaku secara universal untuk semua lingkup badan peradilan, kecuali peradilan militer yang wajib memperhatikan kepangkatan antara yang diadili dengan hakim yang mengadili. Senioritas tetap dipertimbangkan untuk menduduki suatu jabatan di PTUN dan tetap memperhatikan kemampuan hakim yang bersangkutan.

Terkait beberapa persamaan dan perbedaan sistem hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara di Perancis dan Indonesia, masih terdapat perbedaan dan persamaan yang lain seperti dismissal atau pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan, pemeriksaan cepat, pemeriksaan singkat, dan lain-lain. Mengingat keterbatasan Penulis dan substansi yang diungkap dalam setiap bab sangat dibatasi sehingga Penulis belum dapat menguraikan secara komprehensif pembahasan perbandingan sistem hukum PTUN Indonesia dan negara lain (Prancis) dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Benjamin Mangkoedilaga. (1983). *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Suatu Pengenalan*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Frank August Schubert. (2012). *Introduction to Law and the Legal System. Edition 10*. Australia: Wadsworth Cengage Learning,
- H.A. Muin Fahmal. (2008). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Total Media.
- Ian Loveland. (2012). *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights. A Critical Introduction*. UK: Oxford, University Press.
- Indroharto. (1991). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jean-Marc Sauvé. (2010). The French Administrative Jurisdictional System. *The Australian Administrative Appeals Tribunal Conference*.
- M. Patrick Frydman. (2008). Administrative Justice in France. *11th Annual AIJA Tribunals Conference. In Association with the Council of Australian Tribunals*.
- Nurul Qamar. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan. Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Refleksi.
- Paulus Effendie Lotulung, (1993). *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Edisi ke-II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter de Cruz. (2009). *Comparative Law, Functions, and Methods*. Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]. Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.
- Ralf Michaels. (tt.). *Comparative Law. Oxford Handbook of European Private Law*. (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., Oxford University Press).
- Report for France. (tt.). *Administrative Justice in Europe*. (History, Purpose of The Review And Classification of Administrative Acts, Definition of An Administrative Authority). Tanpa Penerbit.
- Ridwan, AR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- W. Riawan Tjandra. (2013). Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d'état* sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 423 – 439.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktek di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



BAB 21

PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM ERA DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN

MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.

(Anggota KPU Sragen 2023-2028, Mahasiswa Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Surakarta (UNSA), Magister Manajemen Universitas Dharma AUB Surakarta, Mahasiswa RPL Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta)



Transformasi *Digital* Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Transformasi digital di PTUN hadir sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang sederhana, terbuka, dan efisien. Digitalisasi tidak sekadar mengganti proses manual dengan sistem elektronik, melainkan bagian dari restrukturisasi tata kelola peradilan agar lebih responsif, inklusif, dan akuntabel (Sutiyo, 2021).

Secara konseptual, perubahan ini terkait erat dengan gagasan *digital justice*, yakni keadilan berbasis teknologi yang tetap menjamin asas *due process of law* serta hak-hak fundamental para pihak (Remolina & Brown, 2020). Dari aspek regulasi, Mahkamah Agung mempertegas arah modernisasi melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang melegitimasi praktik *e-Court* dan *e-Litigation*. Regulasi ini menunjukkan kemampuan hukum acara menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan publik akan peradilan yang cepat dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi *digital* PTUN dapat dipahami sebagai sinergi antara kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat, dan keharusan hukum menjaga integritas serta keadilan.

Tabel 21.1: Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem *Digital* Dalam PTUN

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem <i>Digital</i>	Regulasi Pendukung
Pendaftaran Perkara	Manual di loket PTUN	<i>e-Court</i> melalui aplikasi	PERMA No. 3 Tahun 2018
Pemanggilan Pihak	Surat fisik oleh juru sita	<i>e-Summons</i> (panggilan elektronik)	PERMA No. 1 Tahun 2019
Persidangan	Tatap muka di ruang sidang	<i>e-Litigation</i> (sidang daring)	PERMA No. 1 Tahun 2019
Putusan & Salinan	Arsip fisik	Dokumen elektronik (<i>e-Decision</i>)	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

Sumber: Diolah Oleh Penulis.

Dengan demikian, arah masa depan PTUN harus diposisikan bukan hanya sebagai lembaga adjudikasi sengketa, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan cerdas yang akuntabel dan demokratis.

4. Refleksi Filsafati dan Proyeksi Masa Depan Peradilan TUN

Refleksi filsafati menempatkan peradilan TUN dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan administratif. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang administrasi pemerintahan (Marzuki, 2019).

Dalam proyeksi masa depan, peradilan TUN dihadapkan pada dilema antara modernisasi teknologi dan menjaga nilai-nilai fundamental keadilan. Kecerdasan buatan, misalnya, dapat mempercepat proses analisis yuridis, tetapi berpotensi mengurangi aspek humanistik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum harus tetap menjadi landasan dalam setiap inovasi (Surbakti, 2023).

Proyeksi lain yang dapat dipertimbangkan adalah transformasi peradilan TUN menuju lembaga hybrid, di mana persidangan dapat berlangsung baik secara fisik maupun digital. Model ini akan menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan pemenuhan hak atas keadilan yang substantif.

Dengan demikian, arah masa depan PTUN tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana peradilan tetap konsisten pada filosofi negara hukum Pancasila. Teknologi hanyalah instrumen, sedangkan orientasi utama tetap pada keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara.

Tabel 21.3: Peta Jalan Masa Depan Peradilan TUN di Indonesia

Tahapan	Fokus Utama	Strategi Implementasi	Sumber
Jangka Pendek (1-3 tahun)	Modernisasi administrasi perkara	Optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perluasan e-	Mahkamah Agung RI (2020);

		<i>filing</i> , serta pelatihan literasi <i>digital</i> bagi hakim dan aparat	Rahardjo (2020)
Jangka Menengah (4–7 tahun)	Integrasi bukti elektronik & keamanan data	Penguatan regulasi bukti elektronik, penerapan standar keamanan data peradilan, dan perluasan <i>e-court</i> dalam sengketa TUN	Nugroho (2022); Wibowo (2021)
Jangka Panjang (8–15 tahun)	Implementasi penuh <i>e-justice</i> & AI	Sinergi PTUN dengan ekosistem <i>smart governance</i> , pemanfaatan AI untuk analisis perkara, dan pengembangan peradilan hibrida (<i>fisik & digital</i>)	

Sumber: Diolah Oleh Penulis.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Acara Peradilan Modern: Digitalisasi Dan Tantangan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latif, A. (2021). *Digitalisasi Peradilan Dan Problematika Hukum Acara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nugroho, H. (2022). *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif Dalam Era Digital*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice (Revised ed.)*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Remolina, N., & Brown, I. (2020). Understanding Digital Justice In The Age of Artificial Intelligence. *Computer Law & Security Review*, 36(5), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105396>.
- Sutiyoso, B. (2021). *Membangun Keadilan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Surbakti, R. (2023). *Etika Profesi Hukum Dalam Era Digitalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, H. (2022). *Kecerdasan Buatan Dan Tantangan Etika Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wibowo, D. (2021). *Hukum Pembuktian Dan Bukti Elektronik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.

lahir di Sragen pada 22 Agustus 1983. Ia memiliki latar belakang pendidikan dan sosial yang kuat, yang membentuk komitmennya terhadap pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola publik. Karakter kepemimpinan yang berpijak pada nilai pelayanan dan etika publik semakin teruji ketika ia dipercaya menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen periode 2023–2028.

Dalam lembaga tersebut, ia mengemban amanah strategis sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), sekaligus Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, yang memperluas wawasannya tentang regulasi, hukum, dan dinamika demokrasi elektoral. Sejalan dengan kiprahnya, MH. Isnaeni menempuh studi RPL S1 Ilmu Hukum di UNU Surakarta, Magister Ilmu Hukum di Universitas Surakarta (UNSA), dan Magister Manajemen di Universitas Dharma AUB Surakarta, sebagai komitmen akademik memperkuat pemahaman hukum dan tata kelola publik. Minatnya pada hukum acara perdata tumbuh dari kesadaran bahwa prosedur beracara adalah fondasi tegaknya keadilan. Bab “Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia” yang ditulisnya merupakan sintesis antara praktik lapangan dan kajian normatif, untuk menghadirkan perspektif segar mengenai modernisasi hukum acara perdata Indonesia di era *digital*. Melalui bab ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi nyata dalam pembaruan hukum dan memperkuat peradilan yang inklusif, efisien, serta berintegritas.

FILSAFAT DAN PRAKTIK HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Hukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan benteng bagi warga negara dalam menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang (*onrechtmatige overheidsdaad*). Meskipun sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia berakar pada nilai-nilai filosofis mendasar, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keadilan, legalitas, dan *due process of law*. Buku ini disusun dengan dua tujuan utama: Dimensi Filosofis, mengupas landasan-landasan teoretis dan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Acara Tata Usaha Negara, termasuk hubungan antara kekuasaan negara, demokrasi, dan pengawasan yudisial. Dimensi Praktis, menyediakan panduan praktis yang komprehensif mengenai prosedur berperkara, mulai dari gugatan, pemeriksaan di persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi putusan, dengan merujuk pada regulasi terbaru dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Lebih detail penulis menyajikan buku ini dalam 21 (dua puluh) bab sebagai berikut:

1. Hakikat Hukum dan Peradilan dalam Negara Hukum
2. Hukum Acara TUN sebagai Instrumen Keadilan Administratif
3. Filsafat Keadilan dalam Sengketa antara Warga Negara dan Pemerintah
4. Peradilan Administrasi sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Warga Negara
5. Kedaulatan Rakyat dan Akuntabilitas Keputusan Pemerintah
6. Kritik terhadap Kekuasaan Eksekutif
7. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial
8. AUPB dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
9. Prinsip Imparsialitas dan Independensi Hakim TUN
10. Objek Sengketa: Antara Fakta Hukum dan Konstruksi Kekuasaan
11. Paradigma Hak dan Kepentingan dalam Gugatan Warga Negara
12. Teori Tentang Legitimasi Keputusan Administratif
13. Dialektika Antara Hukum Formal dan Hukum Moral dalam Proses Beracara
14. Filsafat Proses Peradilan: Gugatan, Pembuktian, dan Putusan
15. Keadilan Prosedural vs. Keadilan Substantif dalam Sengketa TUN
16. Kritik Terhadap Formalisme dalam Putusan PTUN
17. Eksekusi Putusan TUN: Antara Norma dan Realitas Kekuasaan
18. Hakim sebagai Pelayan Keadilan Administratif: Pandangan Teoritis dan Etis
19. Gugatan Fiktif Positif: Filosofi Keheningan dan Keadilan Aktif
20. Perbandingan Sistem Peradilan TUN: Indonesia dan Negara Lain
21. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan